



Prosiding Workshop

Penanganan Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi
Merang dan Kepayang KPHP Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Mohammad Sidiq

Report No. 28.TA.FINAL

November 2009

Supported by:



Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

-German Technical Cooperation-

Merang REDD Pilot Project (MRPP),
Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5
P.O. BOX 1229 – Palembang 30129
South Sumatera
Indonesia

T: ++ 62 – 21 – 2358 7111 Ext.121

F: ++ 62 – 21 – 2358 7110

E: project@merang-redd.org

I: www.merang-redd.org

District Office:

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin

Jl. Kol. Wahid Udin No.254

Sekayu 30711

South Sumatera

T: ++ 62 – 714 – 321 202

F: ++ 62 – 714 – 321 202

PREFACE

The Merang REDD Pilot Project (MRPP) is a technical co-operation project (GTZ Project No. 2008.9233.1) jointly funded by the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) through GTZ and by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Forestry (MoF).

This report has been completed in accordance with the project Annual Work Plan (AWP) I - 2009,

in part fulfillment of

Activity 3.3.2: "Establish coordination forum on fire prevention and illegal activity measures among related stakeholders of Merang and surrounding area"

Activity 3.3: "Establish effective fire prevention and illegal activities mitigation scheme with involvement of local population"

to achieve

Result 3: "Integrated fire management and illegal activity measures is applied through community participation and sustainable natural resource management"

to realize

The project purpose, which is "Protection and part rehabilitation of the last natural peat swamp forest in South Sumatra and it's biodiversity through a KPHP management system and preparation for REDD mechanism" and

The project overall objective, which is "Contribute to sustainable natural resource management, biodiversity protection and rehabilitation of degraded peat lands in South Sumatra"

The report has been prepared with financial assistance from the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) through GTZ. The opinions, views and recommendations expressed are those of the author and in no way reflect the official opinion of the BMU and/or GTZ.

The report has been prepared by:

Mohammad Sidiq

The report is acknowledged and approved for circulation by the MRPP Management Unit

Palembang, November 2009

.....
Georg Buchholz
Principal Advisor

.....
Djoko Setijono
Provincial Team Leader

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga Workshop Penanganan Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Merang dan Kepayang KPHP Lalan ini dapat berjalan baik dan lancar serta menghasilkan keluaran-keluaran penting yang berguna untuk mendukung upaya penanganan kegiatan illegal logging, pemberdayaan masyarakat, pengembangan alternatif pendapatan masyarakat dan mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati di Merang dan Kepayang KPHP Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ir. Djazim Arifin, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap pelaksanaan workshop ini; Bapak Apriyadi, MSi, Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mewakili Bupati Muba untuk membuka acara workshop ini, serta Ibu Lulu Yuningsih, S.Hut, M.Si dari Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah berkenan memaparkan hasil penelitian mengenai illegal logging didalam workshop ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang turut mensukseskan kegiatan workshop ini, khususnya kepada Bapak Uzair Effendi, Ketua DPRD Kabupaten Muba; Bapak Siswoyo, perwakilan dari Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dirjen PHKA Departemen Kehutanan; Bapak Sumiyanto, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel; Bapak Hadi Kusumawijaya, Dinas Kehutanan Kabupaten MUBA; Bapak Eko Setiawan, Kejaksaan Kabupaten MUBA; Bapak Agustinus Taufik dari Transparansi Internasional Indonesia; Bapak Yayat Afianto dari Forest Program Coordinator Perkumpulan Telapak; dan Bapak Ibnu Hajar, Kepala Desa Kepayang.

Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Zahrawati beserta staf dari Bappeda yang telah bekerja keras mempersiapkan workshop ini serta beberapa fasilitator proses yang telah memfasilitasi pelaksanaan workshop ini, khususnya kepada Bapak Zaqie dari Zoological Society London (ZSL), Bapak Prasetyo dari Yayasan Satu Hijau dan Nyimas Wardah yang merupakan fasilitator senior Community Development.

Workshop yang diadakan selama 3 hari dari tanggal 3 – 5 November 2009 merupakan pertemuan multi stakeholder yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan didukung oleh Merang REDD Pilot Project (MRPP) GTZ dalam rangka percepatan penanganan aktifitas illegal logging, khususnya di kawasan hutan produksi Merang – Kepayang KPHP Lalan. Prosiding ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan dan memuat rumusan hasil workshop tersebut.

Semoga prosiding workshop ini bermanfaat.

Palembang, November 2009

Mohammad Sidiq

EXECUTIVE SUMMARY

First Day: The process of Expert Panel Discussion Session I composed of a series presentations, started from the national level on forestry policy to speed the process of combating illegal logging given by the representative from the Ministry of Forestry, then followed by the commitment and support given by the Local Parliament (DPRD Muba) to tackle the case of illegal logging in particular in the forest production area of Merang Kepayang, KPHP Lalan. Afterwards the Forestry Service of South Sumatra Province was talking on the mechanisms and technical aspect to eradicate illegal logging in South Sumatra, and followed by the Forestry Service of Muba District on systematic efforts to combat illegal logging and conservation of the natural resources in Merang Kepayang forest production area of KPHP Lalan.

Session II composed of the multi stakeholder initiative to eradicate illegal logging and improve law enforcement in Indonesia presented by Dr. Agustinus Taufik Regional Manager for Asia Pacific Forest Governance Integrity Centre Transparency International Indonesia; Success story on combating illegal logging case in West Papua area made by Telapak, then followed by the Community Leader of Kepayang Village on Community perspective on the practice of illegal logging and the tackling effort in the Merang Kepayang production forest area; and finally closed by the speech from the Attorney office on eradicating and handling the case of illegal logging from the crime justice perspective.

During the Q/A sessions (I and II), lots of burning key questions and lively discussions made, among others were from the community group in particular related to the alternative solution on how they can move from the logger to other option that environmentally sound and can improve and sustain their livelihoods; the NGOs were asking on the seriousness efforts made by the governments in combating the illegal logging; other institutions were suggested to establish a kind of consortium or coordination forum for anti illegal logging.

The participants were also questioning on the law enforcement efforts made by the law enforcers; unfortunately the right institution to answer this question is absent. And again, the absence of this institution was given different interpretation from the positive comments to the negative impressions. The key question was also intended to the representative Attorney office on how they deal with the illegal logging case that never given 'shock therapy or detrimental/deterrent effect' to the real key actors that significantly contributed to this illegal activity.

Second Day: Field trip to the location of Merang Kepayang forest production area. The participants were grouping to 3 (three) groups, namely, Illegal logging, Land encroachment and illegal poaching. The trip was not success to observe any evidence of illegal activity in the target area although we seen some boats that brought some logs and sawn timber along the river but their status is questioning.

Third Day: The participants were grouped to 3 topics: Illegal logging, Illegal encroachment/occupation, and illegal poaching. In the beginning the facilitators started by short explanation on the purpose of this exercise to prepare a kind of multi stakeholder action plan including the identification of strategic objectives, among others were synergy, commitment, law enforcement and accompanying process. The participants were invited to illustrate the actors involved in this illegal activity (pro, neutral and contra), so group were mapping the actors and they involvement whether in positive or negative way or even neutral.

The next step group identified the key indicators of success that in line with the strategic objectives. The purpose was to provide the alternative options for finding the solutions of those forestry crime cases, and followed by the recommendation of law enforcement actions. The crucial parts of all these actions identified were the availability of equipments, infrastructure and communication tools and budget support.

Finally group discussed the Multi stakeholder action plan through the panel group and lead by the moderator. Each group was presenting their plan of actions and the other group were provided their comments, clarifications and suggestions. At the final end the workshop produced MUBA DECLARATION and presented by the Head of Kepayang Village in front of the representative Bupati Muba the Head of Bappeda and Kepala Dinas Kehutanan.

MUBA DECLARATION

The action to tackle illegal activities in Production Forest area of Merang – Kepayang
Forest Management Unit of Lalan

The critical action must be enforced to tackle illegal activities in Production Forest area of Merang –
Kepayang, Forest Management Unit of Lalan are as follow:

- (1) Close all illegal sawmill as a real law enforcement and justness.
- (2) Establish a Coordination Forum that includes all related stakeholder at district level to tackle illegal logging with District Forestry Services as the vocal point.
- (3) Accomplish Community Development Program suitably with their real necessities through fully support from related institution at district level and related partnership, such as GTZ and the concessionaires of forestry state.
- (4) Create kind of alternative income for local community to support their prosperity improvement, notably the local community at Merang and Kepayang Villages.
- (5) Provide area allocation of forest to local community for their formally access to manage and utilize the forest as regulation.
- (6) Develop and enforce a mandatory of Corporate Social Responsibility (CSR) to all companies to fully support local community prosperity improvement, notably the local community at Merang and Kepayang Villages.
- (7) Accomplish socialization through environmental education and campaign in relation with biodiversity conservation program with fully support from related institution at district level and the partnership, such as The Nature Resource Conservation Agency (BKSDA), NGO and the concessionaires of forestry state.
- (8) Law enforcement to tackle illegal poaching and trading of protected wild life at Muba District.
- (9) Fully support to create local regulation or norm at village level (village regulation) on protected floral and faunal protection includes its habitat.

Hotel Ranggonang, 5 November 2009.

RINGKASAN (INDONESIA)

Hari Pertama: Proses pada Sesi Diskusi Panel Pakar ke-1 terdiri dari serangkaian presentasi, dimulai dari pihak Departemen Kehutanan RI dengan topik Kebijakan Departemen Kehutanan dalam Percepatan Penanganan *Illegal Logging*, selanjutnya Ketua DPRD Muba yang memberikan dukungan dan komitmen untuk penanganan kasus-kasus *illegal logging* khususnya di kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang KPHP Lalan. Sesudah itu presentasi dilanjutkan oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dengan menyampaikan topik mengenai mekanisme dan aspek teknik dalam pemberantasan *illegal logging* di Sumatera Selatan, dan presentasi akhir disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Muba, yang menyampaikan topik mengenai Sistematisasi Penanganan Aktifitas Ilegal di Dalam Kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang Wilayah KPHP Lalan Kab. Muba.

Panel sesi ke-2 terdiri dari topik-topik penting, yang pertama tentang Rencana Aksi Multi Pihak untuk Penanganan Pembalakan Liar dan Penegakan Hukum di Indonesia, yang disampaikan oleh Dr. Agustinus Taufik (Regional Manager for Asia Pacific Forest Governance Integrity Centre Transparency International Indonesia); Cerita Sukses: Penanganan Pembalakan Liar dan Penyelundupan Kayu di Papua Barat disampaikan oleh Yayat Afianto dari Perkumpulan Telapak, selanjutnya diikuti dengan presentasi dari pihak Kejaksaan Negeri Sekayu yang menengahkan topik mengenai Pemberantasan dan Penanganan *Illegal Logging* menurut perspektif kejaksaan; dan presentasi terakhir adalah topik mengenai Perspektif Masyarakat tentang Praktek Ilegal Logging dan Penanganannya di Kawasan HP Merang – Kepayang, yang disampaikan oleh Kepala Desa Kepayang.

Dalam sesi Tanya/Jawab baik di sesi panel ke-1 maupun ke-2, banyak pertanyaan-pertanyaan kunci yang muncul dan diskusi hidup dan berkembang diantara isu penting adalah dari kelompok masyarakat khususnya yang terkait dengan solusi alternatif tentang bagaimana mereka dapat mengalihkan mata pencaharian dari penebang liar ke pilihan pekerjaan lain yang tidak merusak lingkungan dan pilihan alternatif pekerjaan yang dapat meningkatkan dan menciptakan pendapatan secara berkelanjutan; beberapa NGO meminta keseriusan pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*, hal menarik lainnya adalah adanya saran untuk membentuk sejenis wadah atau forum koordinasi yang bertugas dalam pemberantasan *illegal logging*.

Para peserta juga mempertanyakan upaya penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum (pihak kepolisian); sayangnya institusi yang paling berhak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hadir dalam workshop. Selanjutnya, ketidakhadiran pihak kepolisian memunculkan persepsi negatif. Pertanyaan penting juga diarahkan kepada wakil dari Kejaksaan Sekayu tentang bagaimana mereka mengurus kasus *illegal logging* yang tidak pernah memberikan dampak/efek jera kepada aktor-aktor utama yang jelas-jelas sebagai dalang *illegal logging*.

Hari Kedua: Kunjungan lapangan ke lokasi kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang KPHP Lalan. Peserta *field trip* dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni Kelompok pengamatan aspek *Illegal logging*, perambahan hutan dan aspek ancaman keanekaragaman hayati. Perjalanan ke lapangan tidak berhasil mendapatkan temuan-temuan atau bukti langsung praktek *illegal logging* di lokasi sasaran; beberapa kapal kayu terlihat sedang membawa sejumlah kayu balok dan kayu gergajian di sepanjang sungai akan tetapi status legalitasnya masih dipertanyakan.

Hari Ketiga: Peserta workshop dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai dengan kelompok *field trip*, untuk mendiskusikan 3 topik, yakni aspek penanganan *illegal logging*, perambahan hutan dan aspek ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Diawal proses diskusi (*focus group discussion*) fasilitator memberikan aturan dan arahan proses diskusi, dimana tujuan dari diskusi kelompok adalah menggali ide untuk sejenis rencana aksi multi pihak yang meliputi identifikasi tujuan strategis, sinergi diantara para pemangku kepentingan, komitmen, penegakan hukum dan proses-proses penadmpingan. Para peserta diberikan kesempatan untuk menjelaskan para pelaku utama yang terlibat dalam kegiatan *illegal logging* (pihak mana saja yang pro, netral dan kontra), selanjutnya melakukan pemetaan para pelaku dan apakah keterlibatan mereka itu dalam konteks positif, negatif atau netral.

Langkah berikutnya setiap kelompok mengidentifikasi indicator-indikator kunci keberhasilan sejalan dengan penetapan tujuan strategis. Tujuannya untuk memberikan pilihan-pilihan alternatif untuk penyelesaian kasus-kasus kejahatan di bidang kehutanan, dan dilanjutkan dengan membuat rekomendasi untuk aksi penegakan hukum. Bagian yang paling penting dari keseluruhan aksi yang telah teridentifikasi adalah ketersediaan/keterbatasan peralatan/sarana, prasarana dan peralatan komunikasi serta dukungan pendanaan.

Tahap terakhir, kelompok mendiskusikan Rencana Aksi Multi Pihak melalui diskusi pleno yang dipimpin oleh moderator. Tiap kelompok mempresentasikan rencana aksinya masing-masing (sebagai hasil diskusi kelompoknya) dan kelompok lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, klarifikasi dan saran-saran perbaikan. Dari proses diskusi pleno dihasilkan poin-poin penting yang disusun dalam bentuk naskah DEKLARASI MUBA dan dibacakan oleh Kepala Desa Kepayang di depan Bupati Muba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal serta Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muba.

DEKLARASI MUBA

Aksi penanganan aktifitas ilegal di kawasan Hutan Produksi Merang – Kepayang wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan

Tindakan penting yang harus segera ditindak lanjuti untuk penanganan aktifitas ilegal di kawasan Hutan Produksi Merang – Kepayang wilayah KPHP Lalan adalah sebagai berikut:

- (1) Menutup industri perKayuan (*sawmill*) ilegal sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan.
- (2) Membentuk Forum Koordinasi dari stakeholder terkait di tingkat kabupaten untuk penanganan illegal logging melalui vocal point Dinas Kehutanan.
- (3) Melaksanakan program Community Development yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat desa, melalui dukungan instansi terkait di tingkat kabupaten dan pihak mitra, seperti GTZ dan para pemegang izin konsesi HPH/HTI.
- (4) Merumuskan jenis alternatif pendapatan masyarakat untuk mendukung upaya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, khususnya masyarakat Desa Merang dan Kepayang, KPHP Lalan.
- (5) Memberikan alokasi ruang yang jelas bagi masyarakat sebagai akses bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Menumbuh kembangkan dan menertibkan kewajiban pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada setiap pengusaha untuk mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan Merang dan Kepayang, KPHP Lalan.
- (7) Melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui pendidikan dan kampanye lingkungan terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati melalui dukungan instansi terkait di tingkat kabupaten dan pihak mitra, seperti BKSDA, NGO dan para pemegang izin konsesi HPH/HTI.
- (8) Penegakan hukum terhadap aktifitas perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, khususnya yang terjadi di wilayah Kab. Muba.
- (9) Mendorong segera terciptanya peraturan-peraturan lokal (tingkat desa) berupa Peraturan Desa tentang perlindungan flora dan fauna yang dilindungi termasuk habitatnya.

Hotel Ranggonang, 5 November 2009.

MARS MUBA

Marilah bergerak dan bersatu serempak
Membangun daerah Muba

Menggali potensi, sumberdaya manusia
Alam serta lingkungannya

Dengan jiwa membara dan semangat menyala
Gerakan segala tenaga
Membangun daerah di seluruh Muba
Dari kota sampai ke desa

Muba, Muba
Tanahku Jaya
Mandiri, Swadaya
Aman Sentosa

Tingkatkan pembangunan, di segala bidang
Untuk mencapai tujuan, Muba di masa depan
Adil Makmur dan Sejahtera

SAMBUTAN PANITIA PELAKSANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yang saya hormati :

1. Yth. Bupati Musi Banyuasin
2. Yth. Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan RI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Siswoyo
3. Yth. Principal Advisor GTZ, Bapak Georg Buchholz
4. Yth. Tim dari Merang REDD Pilot Project
5. Yth. Kapala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
6. Yth. Muspida Kabupaten Musi Banyuasin
7. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
8. Yth. Kepala Badan, Kepala Dinas Provinsi dan Kab. Muba
9. Yth. Para akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan organisasi profesi bidang kehutanan
10. Yth. Peserta workshop serta undangan yang berbahagia

Perkenankan pada kesempatan ini kami melaporkan pelaksanaan workshop penanganan aktifitas ilegal di kawasan Hutan Produksi Merang – Kepayang KPHP Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJM Nasional tahun 2004-2009
5. PP Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
6. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Permenhut Nomor P6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
9. Perda Nomor 27 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025.

Maksud dan Tujuan

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan workshop ini diprakarsai oleh Merang REDD Pilot Project MRPP – GTZ Muba. Adapun workshop bertujuan :

1. Sosialisasi dan penyebarluasan hasil survey aktifitas ilegal (khususnya *illegal logging*) di kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang oleh Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka memahami modus operandi, penyebab dan dampak dari aktifitas ilegal (khususnya *illegal logging*) di kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang Kab. Musi Banyuasin.
2. Mendapatkan poin-poin kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk rumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam percepatan pemberantasan aktifitas-aktifitas ilegal (khususnya *illegal logging*) di kawasan Hutan Produksi Merang – Kepayang Kab. Musi Banyuasin.

Materi

Materi yang akan disampaikan pada workshop ini, diantaranya adalah :

1. Kebijakan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dalam percepatan pemberantasan aktifitas-aktifitas ilegal (khususnya *illegal logging*) dan upaya konservasi keragaman hayati.
2. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanganan aktifitas ilegal dan konservasi keragaman hayati di kawasan Hutan Produksi Merang – Kepayang KPHP Lalan Kab. Muba.
3. Peran Dinas Kehutanan Provinsi dalam mekanisme dan teknis pelaksanaan penanganan aktifitas ilegal (khususnya *illegal logging*) di Sumatera Selatan.
4. Sistematisasi penanganan aktifitas ilegal dan upaya konservasi keragaman hayati di kawasan Hutan Produksi Merang – Kepayang KPHP Lalan Kab. Muba (Dinas Kehutanan Kab. Muba)
5. Peran serta Kepolisian Resort Kab. Muba dalam penegakan hukum kasus-kasus *illegal logging* di kawasan Hutan Produksi Merang-Kepayang KPHP Lalan Kab. Muba.
6. Kebijakan dan program Pemda Kab. Muba dalam perberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan
7. Potensi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kawasan hutan rawa gambut Merang-Kepayang (hasil kajian aksi CBFM)
8. Inisiatif perdagangan carbon di Merang-Kepayang dan kesinergisannya dalam pemberdayaan masyarakat.

Peserta

Peserta workshop ini berjumlah 70 (tujuh puluh) terdiri dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, organisasi profesi bidang kehutanan, lembaga swadaya masyarakat, unsur akademis, tokoh masyarakat, perusahaan, dan yayasan.

Waktu dan Pelaksanaan

Workshop ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Hotel Ranggonang, termasuk 1 hari untuk kunjungan lapangan ke lokasi pilot project MRPP. Diselenggarakan dari tanggal 3 – 5 November 2009.

Penutup

Demikianlah laporan singkat ini kami sampaikan, apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan kami mohon maaf dan pada saatnya nanti kami mohon kesediaan Bapak Bupati Musi Banyuasin untuk memberikan sambutan pengarah dan membuka acara secara resmi, sekaligus menjadi keynote speakers.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatu

Sekayu, November 2009

Panitia Pelaksana

SAMBUTAN BUPATI MUBA



SAMBUTAN BUPATI MUSI BANYUASIN

(KEYNOTE SPEAKER)

DALAM ACARA

WORKSHOP PENANGANAN AKTIVITAS ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI MERANG – KEPAYANG
KPHP LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

HOTEL RANGGONANG, 3 NOVEMBER 2009

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yang saya hormati :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sdr. Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dep. Kehutanan RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Siswoyo,
3. Principal Advisor GTZ , Mr. Georg Buchholz
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutuan Prov. Sumsel
5. Sdr. Unsur Muspida Kab. Musi Banyuasin
6. Kepala badan, Kepala dinas instansi di lingkungan Pemkab. Muba.
7. Para akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan organisasi profesi bidang kehutanan
8. Peserta workshop dan undangan sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunianya, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka pembukaan "Workshop Penanganan Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang, KPHP Lalan Kabupaten Musi Banyuasin."

Kegiatan workshop ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sama yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, terkait dengan rencana pembentukan KPHP Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin. Saya sangat menyambut gembira kegiatan workshop ini, mengingat bahwa kegiatan ini membawa implikasi positif dalam rangka pengelolaan lingkungan dan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif seluruh stakeholders untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Kawasan hutan Merang Kepayang di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan satu-satunya hutan rawa gambut di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup luas dan memiliki potensi cadangan karbon yang besar yang sangat berguna dalam rangka mengatasi dampak global warming yang tengah melanda dunia saat ini.

Sebagai upaya nyata pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk turut serta mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan menciptakan keseimbangan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, maka pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan kerjasama dalam pengelolaan hutan rawa gambut melalui program Merang REDD Pilot Project (MRPP) – GTZ yang merupakan bantuan pemerintah Jerman dalam rangka melestarikan hutan rawa gambut di kawasan Merang Kepayang Kecamatan Bayung Lencir.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan penting, mengingat dampak pemanasan global sebagai akibat efek rumah kaca dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi lingkungan sebagai akibat adanya berbagai kerusakan dan pengrusakan hutan baik yang disebabkan adanya perambahan dan penebangan liar, maupun yang dilakukan dengan alasan ekonomi lainnya.

Bapak/ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Kabupaten Musi Banyuasin saat ini merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang masih memiliki kawasan hutan rawa gambut yang cukup luas dengan cadangan kandungan karbon yang paling besar dan efektif, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Tercatat setidaknya 250 jenis pohon terdapat di kawasan ini yang sebagian besar dari jenis komersil dan lambat tumbuh (*climax species*) seperti ramin. Disamping itu, terdapat berbagai species fauna langka seperti Harimau Sumatera, Tapir, Buaya Senyulong dan Gajah yang hidup di kawasan ini.

Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya lahan garapan. Tingginya aktivitas pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan komersial, sosial dan ekonomi, species fauna dan flora langka di kawasan ini semakin menurun jumlahnya dan terancam punah akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan lingkungan tempat mereka hidup.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Menyadari arti penting keseimbangan suatu ekosistem guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menjamin kelestarian lingkungan di masa yang akan datang, maka kegiatan workshop ini merupakan langkah strategis yang perlu mendapat dukungan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan pihak MRPP saat ini. Melalui kegiatan workshop ini, diharapkan akan memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga hutan tetap lestari dan dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat dalam rangka pengelolaan hutan serta upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam mengantisipasi kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas illegal logging/pembalakan liar yang dilakukan baik oleh oknum maupun masyarakat terhadap degradasi dan deforestasi kawasan hutan.

Disamping itu, perlu juga ditemukannya solusi atas permasalahan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan, mengingat bahwa sebagian besar kehidupan mereka masih sangat tergantung dengan hutan dengan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka.

Dengan dilaksanakannya workshop ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam penanganan dan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta langkah-langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga kawasan hutan tanpa menghilangkan sumber penghidupan mereka.

Bapak/ibu, hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat melakukan workshop dan semoga kegiatan ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di kabupaten musu banyuasin khususnya dalam penanganan dan pengelolaan hutan yang lestari guna mewujudkan visi Muba Smart 2012.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bupati Musi Banyuasin,

H. Pahri Azhari

SAMBUTAN PRINCIPAL ADVISOR MRPP GTZ

Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Para Kepala Dinas, Pimpinan Instansi dan Lembaga Kabupaten MUBA serta segenap peserta workshop yang kami hormati,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya,

Pertama sekali pada kesempatan ini, ijinlah kami atas nama Merang REDD Pilot Project (MRPP) mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang telah merestui dan mendukung sepenuhnya sehingga terselenggaranya workshop tentang penanganan *illegal logging* ini.

Selamat datang, penghargaan dan ucapan terimakasih juga kami sampaikan atas kesediaan Bapak dan Ibu segenap peserta yang telah bersedia menghadiri workshop penanganan *illegal logging* ini yang akan berlangsung dari tanggal 3 – 5 November 2009 termasuk kunjungan lapangan.

Proyek MRPP ini dibawah program perubahan iklim yang maksud dan tujuannya adalah memberikan bantuan atau kontribusi penciptaan prakondisi bagi Pemerintah Kab MUBA dan Propinsi Sumatera Selatan didalam rangka persiapan memasuki perdagangan karbon melalui mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

Bapak dan ibu peserta workshop yang kami hormati,

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari degradasi dan deforestasi suatu wilayah hutan melalui mekanisme REDD pasti tidak akan terlepas dari upaya penurunan kegiatan perusakan hutan baik itu akibat pembalakan liar atau *illegal logging*, perambahan hutan serta kegiatan perusakan hutan lainnya, disamping upaya-upaya rehabilitasi guna pemulihan kerusakan hutan.

Bapak Presiden RI, pada pertemuan G20 di Pittsburg beberapa waktu yang lalu mentargetkan penurunan emisi gas rumah kaca untuk Indonesia sebesar 26% sampai dengan tahun 2020 suatu tantangan bagi kita semua yang tidak ringan.

Presentasi didalam workshop selama tiga hari ini diharapkan akan mendapatkan informasi-informasi tentang kebijakan dari Departemen Kehutanan, pengalaman keberhasilan maupun kendala didalam upaya perlindungan hutan dari para penyaji yang lain, membahas kepada seberapa besar, luas dan kompleksnya permasalahan *illegal logging* dan perusakan hutan lainnya, dan mendiskusikan cara-cara terbaik solusi penanganannya.

Pada akhir workshop diharapkan terciptanya persamaan persepsi serta tergalangnya dukungan dari semua stakeholders yang terkait bagaimana cara yang terbaik mengatasi *illegal logging* dan kegiatan-kegiatan lain yang merusak hutan menuju kepada pengelolaan hutan yang lestari.

Demikian kiranya sambutan pengantar kami. Selamat mengikuti workshop, semoga memberi hasil seperti yang kita harapkan dan sekalilagi terimakasih.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Georg Buchholz - MRPP GTZ Principal Advisor

SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BMU	German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	Focused Group Discussion
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (German Technical Cooperation)
IGA	Income Generating Activity
KMPH	Kelompok Masyarakat Peduli Hutan
KPHP	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MRPP	Merang REDD Pilot Project
PAD	Pendapatan Asli Daerah
POKJA	Kelompok Kerja
POLHUT	Polisi Kehutanan
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
REDD	Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
SATGAS	Satuan Tugas
SDM	Sumberdaya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SPORC	Satuan POLHUT Reaksi Cepat
TIPIHUT	Tindak Pidana Kehutanan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas

DAFTAR ISI

PREFACE	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
RINGKASAN (INDONESIA)	v
MARS MUBA.....	vii
SAMBUTAN PANITIA PELAKSANA.....	viii
SAMBUTAN BUPATI MUBA	xi
SAMBUTAN PRINCIPAL ADVISOR MRPP GTZ.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Metodologi.....	1
1.4 Peserta Workshop.....	2
1.5 Tanggal dan Tempat Pelaksanaan	2
1.6 Organisasi Pelaksana	2
2 PROSES WORKSHOP.....	3
2.1 Pembukaan Workshop.....	3
2.2 Sambutan dari Principal Advisor MRPP	3
2.3 Presentasi <i>Keynote Paper</i>	4
2.4 Presentasi dan Diskusi Panel	4
2.5 Sesi Kunjungan Lapangan (<i>Field Trip</i>).....	11
2.6 Sesi Focus Group Discussion (FGD).....	11
2.7 Sesi Diskusi Pleno.....	12

2.8	Sesi Penutupan.....	14
3	RUMUSAN HASIL WORKSHOP	15
4	PENUTUP.....	16
	Lokasi dan Waktu	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran 1 Agenda Workshop.....	17
	Lampiran 2 Daftar Nama Peserta dan Kelompok.....	20
	Lampiran 3 Liputan Media Massa	22
	Lampiran 4 Photo Gallery.....	26
	Lampiran 5 Makalah dan Materi Presentasi	34

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kawasan hutan produksi Merang-Kepayang merupakan bagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) lalan Mangsang Mendis. Pada saat ini kawasan hutan tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan telah mendapatkan perhatian tersendiri dari dunia internasional.

Berdasarkan hasil survei Universitas Muhammadiyah Palembang, kawasan hutan tersebut sedang mengalami degradasi sumberdaya hutan dan deforestasi. Degradasi dan deforestasi tersebut diakibatkan oleh aktifitas ilegal logging (pembalakan liar) dan perambahana hutan. Namun ilegal logging merupakan salah satu aktifitas penyebab terbesar dari kerusakan hutan di kawasan hutan tersebut.

Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan produksi Merang-Kepayang untuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diperlukan upaya percepatan pemberantasan aktifitas ilegal (khususnya ilegal logging). Upaya tersebut diharapkan dapat menemukan rumusan kebijakan terbaiknya, sehingga sektor kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin akan betul-betul mampu memberikan kontribusinya secara signifikan bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Oleh karena itu, workshop ini diselenggarakan sebagai sarana bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi praktek-praktek ilegal logging tersebut secara bijaksana.

1.2 Maksud dan Tujuan

Workshop ini dimaksudkan untuk menciptakan persamaan persepsi serta tergalangnya dukungan dari seluruh stakeholder yang terkait bagaimana cara yang terbaik mengatasi *illegal logging* dan kegiatan-kegiatan lain yang merusak hutan untuk menuju pengelolaan hutan yang lestari.

Tujuan kegiatan konsultasi publik ini adalah untuk:

1. Sosialisasi dan penyebarluasan hasil survei aktifitas ilegal di kawasan hutan Merang-Kepayang oleh Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka memahami modus operandi, penyebab dan dampak dari aktifitas-aktifitas ilegal di kawasan hutan produksi Merang-Kepayang.
2. Mendapatkan poin-poin kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk rumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam percepatan pemberantasan aktifitas-aktifitas ilegal (khususnya ilegal logging) di kawasan hutan produksi Merang-Kepayang.

1.3 Metodologi

Metode yang diterapkan untuk pencapaian maksud dan tujuan workshop ini terdiri dari:

1. Paparan Keynote Paper hasil penelitian Tim Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Presentasi dan diskusi panel pakar
3. Focus Group Discussion (FGD)
4. Field trip

Keynote Paper dengan judul studi tentang aktifitas Illegal di Kawasan Hutan Produksi Merang - Kepayang, KPHP Lalan disajikan oleh Tim Survey Universitas Muhammadiyah Palembang, yang selanjutnya dijadikan rujukan pembahasan dalam sesi panel pakar.

Untuk melengkapi pembahasan pada sesi diskusi, peserta dibekali dengan kertas paparan (makalah) dan *handout*. Topik yang disampaikan oleh masing-masing narasumber adalah:

1. DPRD Kabupaten Muba: "Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanganan Aktifitas Illegal dan Konservasi Keragaman Hayati di Kawasan HP Merang – Kepayang, KPHP Lalan";
2. Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dirjen PHKA Departemen Kehutanan RI: "Kebijakan Perlindungan Hutan";
3. Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan: "Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Penanganan Aktifitas Illegal Logging di Sumatera Selatan";
4. Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin: "Sistematika Penanganan Aktifitas Illegal di Dalam Kawasan HP Merang Kepayang Wilayah KPHP Lalan Kab. Muba";
5. Perkumpulan Telapak: "Penanganan Illegal Logging dan Penyelundupan di Papua Barat";
6. Transparansi Internasional Indonesia: "Rencana Aksi Multi Pihak untuk Penanggulangan Illegal Logging dan Peningkatan Penegakan Hukum di Indonesia";
7. Kejaksaan Kabupaten Muba: "Pemberantasan dan penanganan illegal logging";
8. Perwakilan masyarakat Desa Merang dan Kepayang: "Perspektif masyarakat tentang praktek illegal logging dan penanganannya di kawasan HP Merang-Kepayang".

1.4 Peserta Workshop

Para peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini meliputi berbagai unsur, yakni : Departemen/Dinas Kehutanan (Pusat, Provinsi, Kabupaten), UPTD Dinas Kehutanan, Kejaksaan, Kepolisian/Polres/Polsek, Kodim. Kabag Hukum, Polisi Pamong Praja, Kabag Perekonomian, Kasubag Perizinan, PPNS, Kasatgas Polhut, Kordal Lingkup Kehutanan, SPORC, BKSDA, DPRD Kab. Muba, Bappeda Kab. Muba, Pokja Perubahan Iklim Sumsel, Perangkat Desa (Merang-Kepayang), KMPH, NGOs, Perguruan Tinggi, dan Pers.

1.5 Tanggal dan Tempat Pelaksanaan

Workshop ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada tanggal 3 – 5 November 2009. Kegiatan tersebut meliputi 2 hari presentasi dan diskusi FGD di dalam ruangan dan 1 hari aktifitas field trip/kunjungan lapangan. Presentasi dan diskusi FGD diselenggarakan di Hotel Ranggonang Sekayu, sedangkan field trip dilaksanakan di lokasi proyek MRPP Merang – Kepayang.

1.6 Organisasi Pelaksana

Workshop konsultasi publik ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Muba, bekerjasama dengan Merang REDD Pilot Project (MRPP) GTZ.

2 Proses Workshop

2.1 Pembukaan Workshop

Acara pembukaan dimulai pukul 9.00 WIB diawali dengan menyanyikan/ mendengarkan lagu Mars MUBA, dan seluruh peserta berdiri. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten MUBA, yang disampaikan oleh Ibu Zahrawati dilanjutkan dengan sambutan Bupati Musi Banyuasin yang diwakili oleh Drs. H. Apriyadi, MSi, Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba. Keseluruhan proses pembukaan berlangsung selama lebih kurang 45 menit.

Selain menyampaikan isi pidato pembukaan dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba menyampaikan sambutan pribadi. Sambutan tersebut menjelaskan secara umum mengenai:

- (1) Pemerintah Kabupaten MUBA berkomitmen bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan MRPP. Upaya tersebut harus didorong agar bisa menyelamatkan hutan rawa gambut di Kabupaten Muba dan memberikan kontribusi bagi dunia internasional. Langkah-langkah telah dilakukan diantaranya telah dibentuk KPHP. KPHP ini akan dijadikan model bagi wilayah lain yang ingin mengembangkan model pemeliharaan hutan gawa gambut.
- (2) Pada National Summit bulan Oktober kemarin salah satu isu yang paling gencar dalam pertemuan tersebut adalah Climate Change dan Global Warming yang hasilnya akan dibawa ke konvensi dunia di Kopenhagen Denmark serta bagaimana teknis pelestarian dan sistem perdagangan karbon. Jadi workshop ini adalah salah satu rangkaian kebijakan pemerintah pusat yang baru mereka rencanakan. Karena national summit adalah acara rembuk nasional salah satunya capaiannya adalah mencari metode bagaimana menciptakan kebijakan mengurangi Global Warming.
- (3) Salah satu tujuan kita disini adalah untuk mengupayakan mengurangi illegal logging dengan tujuan akhirnya melindungi hutan rawa gambut yang sangat berfungsi dalam perdagangan karbon, yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana mengalihkan mata pencaharian penduduk setempat agar mereka tidak melihat hutan sebagai sumber kehidupan dengan melakukan penebangan pohon di hutan.
- (4) Di kantor Bappeda Kab. Muba telah disiapkan satu ruangan untuk sekretariat sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan pemeliharaan lingkungan yang diperuntukkan bagi kawan-kawan NGO, GTZ, dan peminat masalah lingkungan lainnya.

2.2 Sambutan dari Principal Advisor MRPP

Sambutan dari Merang REDD Pilot Project (MRPP) disampaikan oleh Principal Advisor MRPP, Mr. Georg Buchholz, yang menjelaskan hal-hal umum yang terkait dengan kegiatan workshop penanganan illegal logging ini. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah:

- (1) Tujuan proyek MRPP adalah memberikan bantuan atau kontribusi penciptaan prakondisi bagi Pemerintah Kab MUBA dan Propinsi Sumatera Selatan didalam rangka persiapan memasuki perdagangan karbon melalui mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).
- (2) Upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui program mitigasi REDD sangat erat hubungannya dengan upaya penurunan kegiatan perusakan hutan baik itu akibat illegal logging, perambahan hutan serta kegiatan perusakan hutan lainnya.
- (3) Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca untuk Indonesia sebesar 26% sampai dengan tahun 2020 suatu tantangan bagi kita semua yang tidak ringan.
- (4) Outcome dari kegiatan workshop ini diharapkan diperolehnya informasi tentang kebijakan dari Departemen Kehutanan, pengalaman keberhasilan penanganan aktifitas-aktifitas ilegal di kawasan hutan,

membahas tentang seberapa besar, luas dan kompleksnya permasalahan *illegal logging* dengan mendiskusikan cara-cara terbaik solusi penanganannya.

- (5) Pada forum workshop ini diharapkan terbangunnya persamaan persepsi serta tergalangnya dukungan dari semua stakeholders yang terkait mengenai cara terbaik mengatasi *illegal logging* dan kegiatan-kegiatan lain yang merusak hutan menuju kepada pengelolaan hutan yang lestari.

2.3 Presentasi *Keynote Paper*

Presentasi *Keynote Paper* disampaikan oleh Ibu Lulu Yuningsih, S.Hut, M.Si, yang merupakan wakil dari tim survey Universitas Muhammadiyah Palembang. Bahan presentasi merupakan laporan survey mengenai kegiatan-kegiatan ilegal di kawasan Hutan Produksi Merang – Kepayang KPHP Lalan, yang dilakukan tim ahli Universitas Muhammadiyah pada bulan Februari – Maret 2009.

Pada sesi ini tidak ada sesi tanya jawab atau diskusi. Data dan informasi yang dipresentasikan hanya dijadikan sebagai bahan referensi bagi narasumber pada sesi panel pakar dan bagi seluruh peserta workshop. Secara terinci, materi yang disajikan oleh narasumber dapat dilihat pada Lampiran.

Beberapa poin penting yang disampaikan adalah:

- (1) Kondisi kawasan hutan di Merang dan Kepayang diprediksi akan habis dalam waktu lebih kurang dua tahun lagi, jika segala bentuk kegiatan ilegal tidak cepat tertangani, khususnya kegiatan ilegal logging;
- (2) Dalam praktek ilegal logging, penduduk/masyarakat pekerja log sebagian besar hanya sebagai korban. Mereka selalu menanggung kerugian, sebaliknya para pemodal (cukong) yang selalu mendapatkan keuntungan besar.
- (3) Penduduk/masyarakat lokal saat ini sedang berpikir mendapatkan alternatif mata pencaharian sebagai solusi bagi kebutuhan hidup mereka.
- (4) Dari hasil survey diperhitungkan bahwa lebih kurang 4.600 meter kubik kayu hutan alam ditebang dan dikeluarkan dari kawasan hutan Merang dan Kepayang secara ilegal dalam satu periode penebangan, selama 6 bulan.
- (5) Untuk kasus di Merang dan Kepayang, para pekerja ilegal logging lebih dari 80% adalah penduduk pendatang yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, penduduk aslinya diperkirakan lebih kurang 20 % saja.
- (6) Keikutsertaan penduduk hanya sebagai korban karena seringkali mengalami kerugian.

2.4 Presentasi dan Diskusi Panel

Sesi Panel Pakar I

Presentasi dan diskusi dilaksanakan secara panel. Sesi pertama menyajikan narasumber yang mewakili pihak pemerintah. Panel presentasi menampilkan 4 penyaji, masing-masing adalah Bapak Uzair Effendi dari DPRD Kab. Muba; Bapak Siswoyo dari Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dirjen PHKA Departemen Kehutanan RI; Bapak Sumiyanto dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan Bapak Hadi Kusumawijaya dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Secara terinci, materi yang disajikan para pemakalah dapat dilihat pada Lampiran.

Paparan dari pihak Kepolisian Resort Muba yang seyogyanya sangat penting sebagai upaya penegakan hukum tidak dapat dipaparkan karena pihak Kepolisian mengundurkan diri dan tidak hadir dalam kesempatan ini. Konfirmasi untuk pembatalan menjadi narasumber baru diterima panitia satu hari sebelumnya, sedangkan

undangan telah didistribusikan lebih kurang seminggu sebelum hari pelaksanaan. Alasan pembatalan yang disampaikan adalah karena Kapolres harus menghadiri acara pelantikan di POLDA, Palembang.

Secara terinci, materi yang disajikan para pemakalah dapat dilihat pada Lampiran. Secara garis besar isi paparan dari para narasumber pada sesi panel pertama adalah:

- (1) Kabupaten Muba tidak mendapat income atau PAD dari hasil kegiatan illegal logging, penduduk pelaku illegal logging (masyarakat kecil) yang selalu dirugikan karena terus terjerat hutang, dan yang paling jelas terlihat adalah dampak kerusakan hutan dan lingkungan di sekitarnya;
- (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Hutan Produksi Merang merupakan salah satu kawasan yang memiliki cadangan karbon yang luar biasa. Cadangan karbon tersebut sebagai aset sebagai penghasil karbon untuk membantu mengurangi emisi. Berdasarkan hal tersebut Ketua DPRD menghimbau kepada Pemerintah Kab. Muba untuk lebih serius dan bertindak lebih tegas pada kasus-kasus penebangan liar;
- (3) Sampai saat ini sanksi dan penegakan hukum tidak menyentuh para cukong besar. Padahal fakta di lapangan telah terjadi kerusakan hutan dan masyarakat yang menjadi korban politisasi para cukong. Ketua DPRD menghimbau pihak pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai kepala desa tidak lagi memberikan kesempatan kepada para pelaku penebangan hutan di wilayahnya;
- (4) Ada 8 permasalahan pokok berkaitan dengan pengelolaan hutan, yakni: (1) *illegal logging* dan *illegal timber trade*; (2) perburuan liar/pengumpulan TSL secara ilegal/perdagangan liar; (3) pasar kayu gelap dan mafia internasional dalam *illegal logging* dan *illegal trading*; (4) perambahan kawasan hutan; (5) pembakaran hutan; (6) penambangan liar; (7) terbatasnya lapangan kerja; dan (8) kondisi sosesk masyarakat sekitar hutan minimal;
- (5) Dalam paparan Dirjen lainnya dijelaskan hal-hal sebagai berikut: (a) bentuk perbuatan TIPIHUT terkait *illegal logging* dan *illegal trading* serta TSL dilindungi; (b) pelaku utama *illegal logging* dan *trading* adalah cukong, oknum dan masyarakat korban; (c) modus praktek *illegal logging* dan *trading* adalah praktek penyuaipan dan penyalahgunaan wewenang; (d) strategi perlindungan hutan terkait *illegal logging* dan *trading* adalah melalui pelaksanaan kebijakan khususnya Inpres No 4 tahun 2005, pengembangan kerjasama dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- (6) Inpres No 4 tahun 2005 adalah jawaban untuk penanganan *illegal logging*. Inti dari Inpres tersebut adalah koordinasi dalam peberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI, kerjasama melalui tugas-tugas para pihak, dan mengalokasikan biaya operasional melalui APBD. Secara umum, operasi-operasi *illegal logging* dan *trading* sejak tahun 1985 belum berhasil tuntas dan dampak jera. Di tingkat daerah, telah diterbitkan SK Gubernur untuk koordinasi dan percepatan penanganan *illegal logging*;
- (7) Operasi penanganan illegal logging di Sumsel dari tahun ke tahun menurun. Kendalanya antara lain personil Polhut terbatas, anggaran operasional terbatas, dan keterbatasan sarana/prasarana operasional.
- (8) Keterbatasan Dishut Muba dalam penanganan illegal logging disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia sebagai pelaksana, lokasi yang sulit dijangkau karena sebagian besar illegal logging terjadi di hutan rawa gambut, belum terakomodirnya usulan masyarakat untuk HTR dan Hutan Desa yang kemungkinan bisa meminimalisir *illegal logging*.
- (9) Penanganan *illegal logging* seharusnya dilakukan dengan penguatan koordinasi, operasi terpadu dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi, revitalisasi pasokan bahan baku sawmill secara legal dan melakukan kegiatan pasca represif.
- (10) Sistematika tindak lanjutnya bagi penanganan *illegal logging* menurut Dishut Muba adalah:

- Melanjutkan operasi preventif meliputi : intelijen (mengumpulkan informasi), dan operasi represif berupa menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti dari pihak yang terlibat seperti pelaku, cukong, oknum aparat.
- Menata kembali tenaga polisi kehutanan serta melengkapi sarana dan prasarana pengamanan.
- Memperkuat kerjasama antar instansi yang termasuk dalam Inpres No.4 tahun 2005.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pasca operasi represif dengan menciptakan peluang kerja dan usaha.
- Menangkap dan memproses pelaku secara hukum thp pelanggar hukum dalam kawasan hutan.
- Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan.
- Mempercepat penyelesaian kasus hukum di bidang kehutanan.
- Memfilitasi kerjasama yang legal antara para pemilik industri pengolahan kayu lokal dengan pengusaha pemegang izin hutan tanaman dan alam dalam rangka pemenuhan pasokan bahan baku log ke industri lokal yang dimaksud.
- Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja seperti MRPP, WARSI dan mitra proyek lainnya dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara illegal dan merusak alam

Diskusi peserta banyak berupa klarifikasi dan pertanyaan, sebagai berikut:

- (1) Keberadaan perusahaan-perusahaan HPH dan HTI memiliki andil dan menjadi ancaman terbesar terhadap kerusakan kawasan hutan Merang dan Kepayang, karena pengalaman di lapangan para perusahaan melakukan penebangan di luar blok, yang berarti "illegal".
 - Dijelaskan oleh Pak Siswoyo (Dephut) bahwa pada konteks HPH atau HTI, menebang diluar blok tebangan sanksinya adalah hanya sanksi administrasi sesuai dengan PP No 66 jo PP 3 Tahun 1978;
 - Usulan WBH adalah menyetop perluasan HTI dan mengkonservasi lahan gambut yang tersisa;
- (2) Keberadaan perusahaan HPH dan HTI telah mengubah orientasi budaya masyarakat sehingga menjadi "pembalok". Fokus penanganan illegal logging sebaiknya adalah mengubah orientasi mereka dari pencaharian kayu menjadi non kayu, dan untuk itu pihak SKPD terkait di Muba harus bekerja bersama-sama. Untuk menggali lebih jauh diperlukan kajian antropologi tentang budaya masyarakat dikaitkan dengan mata rantai kegiatan *illegal logging*.
 - Dijelaskan oleh Ibu Lulu, budaya bebalok dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat tidak memiliki pengalaman untuk jenis pekerjaan lain dalam rangka peningkatan pendapatan. Dari Pak Siswoyo, diperlukan upaya sosialisasi sejak dini bahwa hutan juga sebagai sarana penyedia jasa lingkungan;
- (3) Perlu melakukan konsolidasi untuk percepatan pengentasan *illegal logging*, khususnya dalam hal kebijakan pemberian izin pengeboran bahan tambang di dalam kawasan hutan, karena dari pemberian izin itu berdampak pada masuknya aktivitas *illegal logging*.
 - Dijelaskan oleh Pak Siswoyo, ijin eksplorasi/pengeboran seharusnya ada AMDAL, untuk pengawasan berkala perlu ditinjau perijinannya dan dari AMDALnya;

- Usulan WBH adalah sawmil-sawmil yang memang tidak memiliki kejelasan sumber bahan baku ditutup segera.
- (4) Menurut WALHI, sampai kapanpun kepastian hukum tidak jelas, lemah dan belum memberikan efek jera sehingga para pelaku masih bebas melakukan penebangan secara liar. Faktanya, dari data ICW (2005 – 2007), 71,34% para pelaku illegal logging diputuskan bebas di pengadilan, dan 14,29% menerima hukuman kurang dari 1 tahun. Sementara UU 41 tahun 1999 hanya soal larangan dan sanksi administrasi.
- Dijelaskan oleh Pak Siswoyo, tuntutan berlapis dapat diberlakukan. Unsur-unsur pelanggaran berlapis tergantung pada teknik PPNS Kehutanan dan PPNS Penyidik POLRI membuat tuntutananya, sepanjang hal yang didakwakan bisa dibuktikan.
 - Pada tahun 2009, Dephut dan Komisi IV DPR telah merumuskan RUU pemberantasan pencegahan pembalakan liar. RUU tersebut belum selesai karena masa jabatan DPR 2004 – 2009 berakhir. Pada RUU itu disebutkan bahwa bila ada pejabat yang mengetahui namun tidak berbuat apa-apa maka hukumannya adalah 1 tahun penjara dan akan dicopot dari jabatannya. Sebagai tindak lanjut, pihak Dephut masih melakukan inisiasi dengan pihak Komisi IV periode IV untuk menyelesaikan RUU P3PL tersebut;
- (5) Luas dan luasnya persoalan *illegal logging* di HP Merang bisa dilaporkan ke Dephut. Perlu dukungan proaktif dari Dephut melalui Direktorat penyidikan dan perlindungan hutan sehingga cukup dengan laporan tertulis dari pihak Dephut. Perlu langkah proaktif dengan *extraordinari steps action* dari pihak Dephut.
- Saran dari Pak Djoko akan kami sampaikan ke pusat secepatnya.
- (6) Berkaitan dengan anggaran, ada kejanggalan dimana daerah menyediakan APBD untuk biaya operasi illegal logging tapi bila ada hasil tangkapan (melalui proses lelang) tidak sesenpun masuk dalam kas daerah, dan masuk ke pusat. Persoalan ini perlu diangkat ke tingkat pusat bahwa jika ada insentif untuk daerah dampak positifnya adalah semangat dan keseriusan dalam penanganan *illegal logging*.
- Untuk hal insentif semacam itu baru sebatas wacana Dirjen. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: jika ada temuan, hasil siitaan (lelang), misalnya bernilai 100.000 maka 50.000 (50%) adalah masuk kas negara; 50% lainnya akan dibagi tiga kepada (1). Lebih kurang 30% dialokasikan untuk cadangan operasi berikutnya, (2) 30% lainnya dialokasikan sebagai insentif bagi para pihak yang membantu penangkapan sampai ke peradilan, dan (3) sisanya lebih kurang 40% sudah diwacanakan masuk ke Depkeu.
- (7) Usulan masyarakat desa terkait dengan pencarian alternatif adalah usaha sarang walet, HTR/Hutan Tanaman Rakyat karena ada lahan potensial untuk itu. Untuk itu, kami ingin tahu, bantuan apa yang akan diberikan?
- Klarifikasi dari Kepala BP2HP, adanya usulan masyarakat untuk HTR atau pencarian lain membuktikan bahwa ada kecemburuan sosial. Dalam PP No 6, pemanfaatan hutan tidak hanya untuk konglomerat namun pemerintah juga harus memberi kesempatan pada masyarakat desa melalui pola HKV dan HTR. Oleh karenanya, usulan masyarakat tersebut perlu diakomodir;
 - Dijelaskan oleh Pak Siswoyo, BPDAS Musi memiliki banyak program, misalnya Gerhan, Hutan Rakyat, Demplot, dan lain-lain. Untuk itu, bisa berdiskusi lebih lanjut untuk mengarah pada program-program pemberdayaan masyarakat;

- Menurut Pak Sumiyanto, usulan HTR belum masuk ke provinsi. Agar dapat diproses, usulan itu harus masuk ke provinsi melalui kabupaten;
 - Klarifikasi dari Pak Bistok Marpaung (Dishut Muba), ada 3 program pengelolaan hutan oleh masyarakat, yakni Hutan Kemasyarakatan, HTR/Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa. Di Kab Muba sudah ada usulan untuk Hutan Desa seluas 5000 ha, namun belum turun dari pusat. HTR seluas lebih kurang 24.000 ha sudah diusulkan ke Bupati, namun berkasnya memang belum sampai ke provinsi/pusat. Secara tipologi wilayah Muba, yang baik untuk diterapkan adalah Hutan Desa, karena erat sekali dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Usulan dari WBH, agar pemerintah memberi ruang kepada masyarakat untuk mengelola kawasan desa baik dalam bentuk HTR atau Hutan Desa agar dapat dikembangkan kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat desa.
- (8) Hal yang paling penting adalah kasus *illegal land* dibandingkan *illegal logging*. Secara sistemik, aktifitas yang terjadi di lapangan berturut-turut adalah penebangan kawasan hutan, eksploitasi kayu, lahan terdegradasi, dan akhirnya menjadi lahan kosong yang kemudian ditanami tanaman perkebunan dengan prosedur yang tidak legal. Hal itu yang perlu dikhawatirkan karena pada umumnya hutan yang telah ditebang dijadikan perkebunan sawit milik perusahaan luar negeri yang menduduki kawasan di negeri ini. Perlu upaya pemantapan kawasan dalam rencana jangka menengah Dephut, bukan hanya illegal logging yang diprioritaskan.
- Penjelasan Kepala BP2HP dibenarkan oleh pihak Dirjen bahwa yang merusak adalah okupasi kawasan atau Illegal land), dan mulai tahun 2009 pihak Dephut sudah bersikap tegas terhadap kasus-kasus okupasi kawasan hutan terutama di kawasan Suaka Alam.

Sesi Panel Pakar II

Yayat Afianto dari Perkumpulan Telapak memaparkan cerita sukses tentang Pemberantasan dan Penanganan Kasus Pembalakan Liar di Hutan Produksi Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat. Agustinus Taufik dari Transparency International Indonesia membawakan paparan tentang konsep 11 Langkah Program hasil kajian multipihak Aliansi WWF Indonesia and World Bank selama 5 tahun dari 2000-2005 dalam penanganan pembalakan liar dan upaya penegakan hukum di Indonesia. Pihak Kejaksaan Kabupaten Muba memberikan paparan tentang Pemberantasan dan Penanganan Kasus Illegal Logging dengan menggunakan Pendekatan Tindak Pidana Kejahatan Hasil Kehutanan, dan diakhiri dengan paparan singkat dari Tokoh Masyarakat Desa Kepayang mengenai Perspektif Masyarakat Tentang Praktek Illegal Logging dan Penanganannya di Kawasan HP Merang-Kepayang.

Secara terinci, materi yang disajikan para pemakalah dapat dilihat pada Lampiran. Secara garis besar isi paparan dari para narasumber pada sesi panel kedua adalah:

- (1) Konsep pemberantasan illegal logging melalui proses multi pihak diharapkan dapat menjadi inspirasi dan aspirasi bagi kabupaten Muba khususnya bagi kawasan HP Merang-Kepayang yang juga merupakan bagian dari MRPP;
- (2) Pembelajaran dari kasus di Papua Barat adalah penanganan kasus illegal logging dengan pelibatan masyarakat;
- (3) Ilustrasi tentang bagaimana pihak Kejaksaan menanganani kasus pembalakan liar dengan delik perkara yang didekati dengan upaya jerat hukum tindak pidana; dan
- (4) Sebagai catatan, Kepala Desa Kepayang mohon kepada pihak terkait agar Illegal Logging dapat ditangani dengan mengalihkan pola pekerjaan dari masyarakat. Masyarakat desa akan mendukung agar hutan

rawa gambut tersebut aman, namun masyarakat desa tidak kelaparan, dan perlu dibangun komitmen bersama untuk menuntaskan hal tersebut bersama-sama.

Diskusi peserta banyak berupa klarifikasi atas pertanyaan, mengenai hal-hal berikut:

- Ada komunikasi yang terputus (*miss communication*) antar dinas dan penegak hukum tentang Undang-undang dan Perpu terkait Illegal Logging. Hal yang paling sulit di negeri ini adalah masalah koordinasi. Setiap departemen memiliki database masing-masing tapi tidak saling memberitahu antara satu departemen dengan yang lainnya yang berakibat pada salah ekspetasi dalam penanganan suatu kejadian;
- Beberapa hal lain antara lain soal pentingnya kegiatan pendampingan untuk pembangunan ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar hutan, pemberian kemudahan untuk memanfaatkan hasil hutan diluar kawasan khususnya dari pemerintahan kabupaten MUBA, dukungan positif dari masyarakat desa terhadap kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pembelajaran dalam pembangunan desa;
- Dalam UU No. 41 tahun 1999 mengatur dengan jelas bahwa yang berhak melakukan tindak kejahatan *illegal logging* adalah penyidik POLRI dan PPNS. Kejaksaa hanya memantau dan melaporkan; hanya bisa mengambil tindakan bila terjadi penyuaapan oleh cukong kayu kepada pihak-pihak oknum dinas terkait masalah *illegal logging*;
- Ekspektasi terhadap proyek MRPP jangan terlalu tinggi karena umur proyek tinggal 2 tahun. Fokus dari proyek untuk sementara adalah kepada kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Hutan yang telah dibentuk di desa. MRPP sekedar melakukan introduksi dengan membangun contoh lapangan (demplot) peningkatan pendapatan masyarakat. Bentuk konkritnya masih belum terlihat karena keterbatasan waktu dan dana. Contoh lainnya, MRPP akan membantu membawakan tenaga ahli dan bimbingan budidaya untuk pembangunan sarang walet di desa;
- Berdasarkan pengalaman, project donor biasanya melakukan trial dan erorr untuk melanjutkan suatu proyek. Kunci utama adalah komitmen penuh dari pihak instansi dan pemerintah daerah dan pelaksanaan yang bersifat *significant progress*;
- Pengalaman Telapak dengan program HTR, pada dasarnya masyarakat mampu tetapi dalam implemtasinya berjalan secara perlahan. Contohnya, di Sulawesi Tenggara, dengan pendampingan selama tiga tahun melalui pelatihan manajemen hutan, pemetaan, inventarisasi potensi sampai ke pelatihan manajemen keuangan koperasi, masyarakat mendapat sertifikat FSC Internasional. Faktanya di Indonesia hanya 5 HPH dari ratusan HPH di Indonesia yang mengelola hutannya sesuai pedoman PHPL. Untuk dunia, baru dua yang mendapatkan sertifikat itu yaitu di Brazil dan di Sultra Indonesia.

Catatan Penting Hasil Presentasi dan Diskusi Panel

Berdasarkan hasil panel pakar I dan II ada beberapa catatan penting yang sesuai dengan tema penanganan aktifitas ilegal di kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang KPHP Lalan, antara lain:

(1) Komitmen dan Dukungan Muba

- DPRD Kab. Muba berkomitmen untuk mendukung penuh upaya penyelamatan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang dalam penanganan illegal logging melalui dana APBD;
- Perlu tindak lanjut dari komitmen dari Ketua DPRD yang akan memberikan dukungan moril dan pendanaan anggaran APBD untuk penanganan *illegal logging*, karena sikap tersebut diucapkan atas dasar pribadinya yang belum dibahas dan dinegosiasikan dengan anggota DPRD lainnya.

(2) Penanganan Aktifitas Ilegal Logging

- Pemutusan praktek ilegal logging harus melalui penanganan pada tiga aktor utama, yakni oknum pemerintah dan penegak hukum, para cukong dan masyarakat pelaku ilegal logging (yang pada dasarnya hanya sebagai korban);
- Peran para penegak hukum terutama OKNUM kepolisian dan militer yang masih memback up dan terlibat dalam kegiatan *illegal logging* dirasakan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, karena mereka yang seharusnya membantu dalam upaya penegakan hukum justru bermain dan mendukung kegiatan *illegal logging*;
- Penegakan hukum masih dirasakan sangat berat terutama proses pengadilan terhadap kejahatan kehutanan yang tidak berimbang antara perbuatan ilegal yang telah dilakukan dengan sanksi dan hukuman yang diberikan, serta tidak memberikan dampak jera.
- Perlu ekstra ordinari bagi pihak Departemen Kehutanan RI untuk menindak lanjuti data dan informasi hasil survey Universitas Muhammadiyah Palembang agar bisa menjadi kasus khusus, yang seharusnya sudah menjadi kewenangan MABES POLRI;
- Kasus Merang Kepayang harus ditangani POLDA, pendekatannya adalah membuat surat kepada POLDA dan tembuskan ke POLRI.
- Ada unsur spekulasi dan rumor yang berkembang bahwa aparat penegak hukum juga berperan sebagai backing dan terlibat dalam kasus pembalakan liar ini. Dengan demikian kasus ilegal logging perlu ditangani dengan pendekatan tindak pidana korupsi;

(3) Penanganan Aktifitas Perambahan Liar

- Mulai tahun 2009 Pemerintah Pusat bersikap tegas terhadap kegiatan okupasi kawasan hutan atau *Illegal land*, terutama di kawasan Suaka Alam;
- Diperlukan perumusan strategi jitu dalam hal perlindungan dan pengamanan serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat terkait dengan penciptaan alternatif perolehan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat desa;
- Alternatif untuk masyarakat adalah dengan memberikan ruang kelola bagi masyarakat untuk mengelola Hutan Desa atau HTR sebagai program untuk menunjang perekonomian masyarakat desa.

(4) Penanganan Aktifitas Perburuan/Perdagangan Satwa Liar

- Perburuan dan perdagangan satwa liar di dalam kawasan hutan Merang Kepayang masih terus terjadi dan belum tertangani. Hal tersebut terjadi karena penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa masih lemah;
- Agenda perlindungan dan pengamanan hutan ditekankan pada aspek legal dalam hal mengurangi atau meninjau kembali kebijakan pembukaan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dan diupayakan untuk saat ini sebatas mengoptimalkan pengusahaan HTI yang sedang beroperasi agar mencapai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

(5) Konservasi Keanekaragaman Hayati

- Program sosialisasi melalui pendidikan lingkungan dan kampanye penyadaran akan pentingnya peran dan fungsi satwa liar perlu ditumbuh kembangkan;
- Aksi preventif untuk program konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi dan deteksi melalui monitoring secara reguler; sedangkan pendekatan depresifnya harus dilakukan dengan penegakan hukum;

- Upaya penyelamatan dan pelestarian hutan rawa gambut perlu mendapat prioritas penanganannya oleh Pemda Muba dengan dukungan multi pihak, dengan pertimbangan bukan saja untuk menunjang kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga untuk kepentingan konservasi keanekaragaman hayati;

2.5 Sesi Kunjungan Lapangan (*Field Trip*)

Kunjungan lapangan dilaksanakan pada hari kedua di lokasi pilot proyek MRPP di wilayah HP Merang Kepayang KPHP Lalan. Perjalanan dimulai pukul 07.30 dari Sekayu, dan sampai di Camp MRPP Dusun Bakung sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah briefing singkat dan segala persiapan, seluruh peserta dan fasilitator menuju lokasi dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Pengamatan dan kunjungan ke lokasi dilaksanakan sampai pukul 16.00 WIB. Seluruh rombongan meninggalkan camp pada pukul 16.30 WIB dan sampai di Sekayu sekitar pukul 23.00 WIB.

Peserta workshop di kelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok pengamatan, yakni Kelompok I untuk aspek kegiatan *illegal logging*, Kelompok II untuk aspek kegiatan perambahan hutan, dan Kelompok III untuk aspek ancaman keanekaragaman hayati. Ketiga kelompok menuju pada lokasi pengamatan yang sama, tidak dipisahkan. Daftar nama peserta pada masing-masing kelompok disajikan pada lampiran.

Dengan menggunakan longboat peserta didampingi fasilitator mengunjungi kawasan Merang Kepayang melalui jalur sungai. Lokasi yang dikunjungi di lapangan adalah lokasi S. Buring, S. Tembesu Daro dan Dusun Bina Desa. Sepanjang jalan ditemui beberapa tongkang sarat muatan kayu logs milik sebuah perusahaan di sekitar kawasan hutan Merang Kepayang. Di ujung kanal S. Tembesu Daro perahu dihentikan karena ukuran perahu terlalu besar untuk masuk ke dalam kanal. Di sisi sungai di ujung kanal terbentang ratusan rumah penduduk pendatang yang merupakan pelaku kegiatan ilegal di dalam kawasan, dan sampai saat ini tidak dilakukan penegakan hukum apapun terhadap pelaku dan bekungnya.

Peserta dari kelompok 1 dan 2 menuju ke pemukiman Buring untuk melakukan pengambilan data dengan wawancara langsung ke masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut. Sedangkan kelompok 3 melakukan diskusi di areal bekas terbakar. Fasilitator dan para peserta lainnya melakukan eksplorasi pemahaman tentang situasi dan potret kegiatan *illegal logging*. Perjalanan pulang peserta berkesempatan mengunjungi pembibitan yang dibangun oleh MRPP bekerjasama dengan penduduk lokal.

Secara garis besar catatan selama perjalanan adalah:

- Kondisi S. Merang cukup sepi dari aktivitas masyarakat kecuali kapal ponton milik perusahaan HTI;
- Tidak ditemukannya lanting / rakit kayu sepanjang sungai ada indikasi kecurigaan dari para peserta bahwa lanting-lanting tersebut berada di dalam sungai, hal ini terlihat air sungai kelihatan lebih kotor tidak seperti biasanya;
- Dari wawancara dengan masyarakat Dusun Bina Desa bahwa lanting / rakit kayu terakhir melewati kawasan mereka sekitar jam 10.00 WIB kemarin.

2.6 Sesi Focus Group Discussion (FGD)

Sesi FGD berlangsung mulai jam 09.00 sampai 11.30 WIB. Pengantar dari sesi ini dijelaskan oleh moderator. Seluruh peserta dari ketiga kelompok diskusi aktif dalam proses diskusi.

Target yang akan dicapai oleh 3 kelompok diskusi difokuskan pada pertanyaan kunci sebagai berikut: (1) sumber ancaman/dampak, (2) aktor yang terlibat, (3) lokus (tempat kejadian), (4) status saat ini terutama mengenai upaya apa yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, LSM, pihak swasta, kelompok masyarakat dan akademisi dan praktisi dan pemerhati lingkungan, (5) Alternatif solusinya jangka pendek, menengah dan panjang, (6) jadwal waktu, (7) Pembiayaan, (8) Saran dan rekomendasi.

Keluaran penting yang disepakati peserta dari setiap kelompok diskusi adalah memfokuskan pada tiga poin berikut: (1) Identifikasi tiga aspek permasalahan di lapangan; (2) Rencana penanganan permasalahan yang disusun berdasarkan tata waktu, budget, dan stakeholder utama; dan (3) Rekomendasi, dibagi menjadi tiga tata waktu bagian yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.

Anggota kelompok diskusi telah ditentukan terlebih dahulu dengan pertimbangan keterwakilan dari pemangku kepentingan. Pada setiap kelompok hampir merata terdiri dari perwakilan dari sektor kehutanan, SKPD Kab. Muba lain yang terkait, LSM dan kelompok masyarakat desa.

Proses fasilitasi pada setiap kelompok dipandu oleh masing-masing fasilitator. Tiap kelompok terdiri dari dua orang fasilitator yang memandu proses dan memberikan pengarahan secara bergantian. Hasil kerja dari masing-masing kelompok adalah berupa lembar kerja yang akan dipresentasikan dalam sesi diskusi pleno. Lembar kerja dari masing-masing kelompok dapat dilihat pada lampiran.

2.7 Sesi Diskusi Pleno

Sesi Diskusi Pleno berlangsung mulai jam 13.10 sampai 14.30 WIB. Pengantar dari sesi ini dijelaskan oleh moderator. Proses diskusi pleno dipandu tentang tata pelaksanaan pleno dan disepakati oleh seluruh peserta sebagai berikut:

- Selama proses diskusi pleno, input yang berupa saran tidak perlu untuk ditanggapi, cukup untuk dicatat sebagai referensi pada tahap penyusunan hasil dan rekomendasi dari workshop;
- Tanggapan, pertanyaan atau input lainnya yang perlu ditanggapi adalah input yang berupa klarifikasi, sanggahan atau perbaikan; dan
- Ringkasan yang berupa poin-poin kritis hasil dari diskusi dan sidang rencana aksi ini akan disampaikan kepada Kepala Bappeda yang mewakili Bupati MUBA dan Kepala Dinas kehutanan Kab. MUBA, yang disusun dalam bentuk lembar deklarasi Sekayu.

Poin-poin penting pada sesi Diskusi Pleno adalah sebagai berikut:

(1) Kelompok I (Penanganan Aktifitas *Illegal Logging*)

- Pemahaman para pihak tentang kegiatan ilegal terkait illegal logging masih beragam, termasuk pada umumnya para pihak belum paham mengenai ruang lingkup dari legalitas kayu. Hal ini sebagai salah satu faktor mengapa penegakan hukum sangat lemah di lapangan. Aksi nyata adalah membasmi para pemodal, pengumpul dan pembeli kayu ilegalnya, bukan masyarakat lokal.
- Salah satu solusi untuk masalah kanal (sarana akses pengangkutan kayu ilegal) adalah blocking kanal. Hal yang perlu diakomodir dalam blocking kanal adalah pendekatan konsep '*win-win-win solution*' khususnya pemanfaatan kanal untuk budidaya perikanan, sebagai salah satu kegiatan IGA dan menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari;
- Perlu pembentukan Forum Koordinasi dari stakeholder terkait dalam penanganan illegal logging melalui vocal point Dinas Kehutanan. Forum ini segera diaktifkan dengan peran bukan saja untuk menyalurkan aspirasi multipihak tetapi juga memiliki peran dan fungsi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan para pihak dalam pemberantasan *illegal logging*;
- Perlu inventarisasi industri perkayuan (*sawmill*) di wilayah KPHP Lalan, dan disarankan agar pejabat berwenang segera menutup industri ilegal karena industri ilegal merupakan rantai penting supply-demand kayu ilegal yang terjadi di lapangan;
- Pemda setempat perlu mencari solusi untuk masyarakat pendatang (sebagai pelaku illegal logging yang mendominasi di wilayah Merang Kepayang), minimal dengan melakukan pembinaan intensif

dan secara bertahap untuk merubah pola mata pencaharian mereka atau mendapat ruang dan peluang pekerjaan baru;

- Pelestarian hutan rawa gambut di Muba perlu mendapatkan prioritas utama di Kabupaten Muba. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan spesifik lokal setempat, tapi juga untuk kepentingan regional daerah sebagai pendukung PAD dari nilai karbon yang sangat potensial dan berharga dalam aspek perdagangan karbon di masa depan. Selain itu dari aspek internasional pelestarian hutan rawa gambut sangat penting dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

(2) Kelompok II (Penanganan Aktifitas Perambahan Hutan, *Illegal Land*)

- Masalah perambahan kawasan hutan memerlukan perhatian serius dan penanganan prioritas dari Pemda Kab. Muba, khususnya kasus-kasus perambahan hutan untuk bisnis jual beli lahan ini;
- Perlu dibentuk unit KPHP yang berfungsi sebagai unit manajemen dalam mengelola hutan secara lestari dan menangani semua kasus tersebut di atas;
- Program *Community Development* perlu mempertimbangkan kebutuhan real masyarakat desa. Beberapa alternatif solusi selain kayu sebagai sumber pendapatan adalah hasil hutan non kayu, melalui pengembangan industri rumah tangga, kredit skala kecil, koperasi dan keterlibatan aktif dalam persiapan perdagangan karbon;
- Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu ditumbuh kembangkan dan diwajibkan pada setiap pengusaha yang memanfaatkan sumberdaya alam di kawasan Muba untuk mendukung upaya kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan Merang Kepayang KPHP Lalan; dan
- Memberikan alokasi ruang yang jelas bagi masyarakat sebagai akses bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya melalui program Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Gerhan dan sebagainya.

(3) Kelompok III (Penanganan Aktifitas yang Mengancam Keanekaragaman Hayati)

- Program kampanye penyadaran akan pentingnya peran dan fungsi satwa liar perlu ditumbuh kembangkan melalui program pendidikan dan kampanye lingkungan terkait dengan konservasi keragaman hayati dengan dukungan MRPP dan parapihak yang terkait seperti BKSDA, NGO dan perusahaan;
- Mendorong segera terciptanya peraturan-peraturan lokal (tingkat desa) berupa peraturan desa tentang perlindungan flora dan fauna yang dilindungi termasuk habitatnya;
- Perlu rencana aksi dalam penanganan aktifitas ilegal yang terkait dengan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dengan tahapan berikut: (a) Represif, dengan cara melakukan pemetaan jalur perdagangan satwa liar untuk kearah investigasi modus operandi dan pelaku; (b) Deteksi, dengan melakukan monitoring secara reguler baik bersamaan pada waktu patroli atau secara integrtasi/terpadu; dan (c) Depresif : penegakan hukum terhadap aktifitas perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, khususnya yang berasal dari kawasan hutan rawa gambut Merang Kepayang KPHP Lalan; dan
- Penanganan korban satwa liar seperti kasus harimau yang menyerang penduduk lokal perlu mendapat perhatian serius dan prioritas bagi Pemerintah Daerah, bukan hanya upaya penyelamatannya manusianya tetapi juga upaya pelestarian dari habitat satwa liar tersebut juga perlu dintisipasi dengan menerapkan strategi konservasi satwa dan habitatnya.

2.8 Sesi Penutupan

Sesi penutupan workshop berlangsung mulai jam 15.00 sampai 15.30 WIB. Agenda penutupan diisi dengan acara sebagai berikut:

- (1) Pembacaan Deklarasi Rencana Aksi Penanganan Aktifitas legal di Kawasan Hutan Merang Kepayang KPHP Lalan, yang dibacakan oleh Kepala Desa Kepayang, Bapak Ibnu Hadjar.
- (2) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan workshop, yang disampaikan oleh Provincial Team Leader MRPP – GTZ, Bapak Djoko Setijono.
- (3) Sambutan dan penutupan workshop, yang diwakilkan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba, Bapak Drs. Apriyadi, MSi.

Poin-poin yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba dalam sambutan penutupan workshop adalah sebagai berikut:

- (1) Dari 9 (sembilan) poin dalam Rencana Aksi ada 3 (tiga) poin penting yang dapat ditindak lanjuti sesegera mungkin, yakni (a) mengurangi beban dari hutan kita dengan cara menutup industri perkebunan yang tidak legal; (b) meningkatkan pendapatan masyarakat, dan (c) mengajak dunia internasional untuk melihat komitmen Kab. Muba dalam menjaga kelestarian hutan melalui kerjasama;
- (2) Hal yang menarik dan penting untuk diperhatikan adalah perlunya pemikiran untuk mengalihkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan untuk tidak menjadi penebang liar;
- (3) Hal penting lainnya adalah perlu segera dibentuk forum koordinasi untuk penanganan Illegal logging di tingkat kabupaten. Hal ini merupakan pekerjaan rumah baik untuk Dinas Kehutanan, Bappeda atau instansi terkait lainnya di Kab. Muba. Jika forum ini terbentuk maka pada poin 1 pada Rencana Aksi (deklarasi) untuk penghapusan industri-industri illegal itu segera dilaksanakan;
- (4) Melalui program CSR bagi perusahaan-perusahaan HPH/HTI diyakini dapat secara perlahan mengalihkan mata pencaharian masyarakat untuk tidak lagi menjadi penebang liar. Harapan Kepala Bappeda untuk seluruh pihak yang beraktifitas di Merang – Kepayang, seperti RHM serta Perusahaan Perkebunan untuk bersama – sama memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar hutan;
- (5) Kepala Bappeda menyarankan agar naskah Rencana Aksi (deklarasi) tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah, namun diserahkan juga kepada stakeholder atau pemangku-pemangku kepentingan yang lain seperti DPRD, dan instansi – instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam rangka penanganan aktifitas illegal di dalam dan sekitar kawasan hutan; dan
- (6) Bappeda siap menerima dengan tangan terbuka untuk melakukan koordinasi dan kerjasama.

3 Rumusan Hasil Workshop

Rumusan hasil workshop disusun dari poin-poin penting yang digali dari proses diskusi kelompok dan diskusi pleno dalam workshop ini. Poin-poin penting tersebut selanjutnya dijadikan sebagai naskah Rencana Aksi dalam Penanganan Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang KPHP Lalan.

Naskah Rencana Aksi tersebut dideklarasikan pada sesi penutupan workshop di depan seluruh peserta dan dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba, yang mewakili Bupati Muba dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Muba selaku vocal poin dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus illegal logging, illegal land (perambahan hutan) dan aktifitas perburuan dan perdagangan satwa dilindungi yang berdampak pada menurunnya tingkat keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan hutan rawa gambut Merang Kepayang KPHP Lalan.

Beberapa poin kritis yang segera ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

- (1) Menutup industri per kayu (*sawmill*) ilegal sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan.
- (2) Membentuk Forum Koordinasi dari stakeholder terkait di tingkat kabupaten untuk penanganan illegal logging melalui vocal point Dinas Kehutanan.
- (3) Melaksanakan program Community Development yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat desa, melalui dukungan instansi terkait di tingkat kabupaten dan pihak mitra, seperti GTZ dan para pemegang izin konsesi HPH/HTI.
- (4) Merumuskan jenis alternatif pendapatan masyarakat untuk mendukung upaya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, khususnya masyarakat Desa Merang dan Kepayang, KPHP Lalan.
- (5) Memberikan alokasi ruang yang jelas bagi masyarakat sebagai akses bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Menumbuh kembangkan dan menertibkan kewajiban pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada setiap pengusaha untuk mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan Merang dan Kepayang, KPHP Lalan.
- (7) Melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui pendidikan dan kampanye lingkungan terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati melalui dukungan instansi terkait di tingkat kabupaten dan pihak mitra, seperti BKSDA, NGO dan para pemegang izin konsesi HPH/HTI.
- (8) Penegakan hukum terhadap aktifitas perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, khususnya yang terjadi di wilayah Kab. Muba.
- (9) Mendorong segera terciptanya peraturan-peraturan lokal (tingkat desa) berupa Peraturan Desa tentang perlindungan flora dan fauna yang dilindungi termasuk habitatnya.

4 Penutup

Demikian prosiding workshop Penanganan Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Merang dan Kepayang KPHP Lalan ini disusun. Workshop telah berjalan dengan lancar dan para peserta sangat mengikuti jalannya workshop mulai dari kegiatan panel presentasi, diskusi, perjalanan lapangan sampai terbentuk deklarasi Rencana Aksi.

Rumusan hasil dari proses workshop ini diyakini dapat memberikan semangat juang para pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus illegal logging, illegal land (perambahan hutan) dan aktifitas perburuan dan perdagangan satwa dilindungi yang berdampak pada menurunnya tingkat keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan hutan rawa gambut Merang Kepayang KPHP Lalan.

Rencana Aksi tersebut adalah awal dari perjuangan seluruh pemangku kepentingan yang mewakili dinas instansi terkait yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam penanganan kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. Pihak lainnya, seperti MRPP-GTZ, NGO, dan perwakilan perusahaan berperan mendukung segala upaya dalam penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mengalihkan pendapatan dari masyarakat pembalakan ke kegiatan yang ramah lingkungan.

Lampiran 1

Agenda Workshop

**AGENDA WORKSHOP
 PENANGANAN AKTIFITAS ILEGAL
 DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI MERANG - KEPAYANG
 KPHP LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Hotel Ranggonang, Sekayu, 3 – 5 November 2009

Hari Pertama, Selasa 3 November 2009

8 : 0 0 - 8 : 3 0	Pendaftaran Peserta (Registrasi)				
8 : 3 0 - 0 9 : 4 5	Acara Pembukaan dan Sambutan (Opening Ceremony)				
0 9 : 4 5 - 1 0 : 0 0	Kudapan (Networking Refreshment Break)				
1 0 : 0 0 - 1 0 : 3 0	Sesi Workshop	Presentasi Hasil Studi tentang Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Merang - Kepayang, KPHP Lalan Mangsang Mendis (Tim Universitas Muhammadiyah Palembang)			
1 0 : 3 0 - 1 2 : 0 0		Panel Pakar Sesi I			
		Kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan pemberantasan aktifitas-aktifitas ilegal (khususnya illegal logging) dan upaya konservasi keragaman hayati (Dephut, Siswoyo)	Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanganan Aktifitas Ilegal dan Konservasi Keragaman Hayati di Kawasan HP Merang - Kepayang, KPHP Lalan (DPRD Kab. Muba, Uzair Effendi)	Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Penanganan Aktifitas Ilegal (Khususnya Illegal Logging) di Sumatera Selatan (Dishut Provinsi Sumsel, Sumiyanto)	Sistematika Penanganan Aktifitas Ilegal dan Upaya Konservasi Keragaman Hayati di Kawasan HP Merang KPHP Lalan (Dishut Kab.Muba, Hadi)
1 2 : 0 0 - 1 2 : 3 0		Diskusi Sesi I			
1 2 : 3 0 - 1 3 : 3 0		Istirahat, Sholat dan Makan (Ishoma)			
1 3 : 3 0 - 1 5 : 3 0		Panel Pakar Sesi II			
		Cerita Sukses: Pemberantasan dan Penanganan Kasus Illegal Logging di Hutan Produksi Kab. Sorong Selatan Papua Barat (Yayat Afianto/Telapak)	Rencana Aksi Multipihak untuk Penanganan Pembalakan Liar dan Penegakan Hukum (Agustinus Taufik, Transparansi Indonesia)	Pemberantasan dan Penanganan Kasus Ilegal (khususnya Illegal Logging) dengan Menggunakan Pendekatan Tindak Pidana Kejahatan Hasil Hutan (Kejaksaan)	Perspektif Masyarakat tentang Praktek Ilegal Logging dan Penanganannya di Kawasan HP Merang - Kepayang (Tokoh Masyarakat Desa Kepayang)
1 5 : 3 0 - 1 5 : 4 5		Kudapan (Networking Refreshment Break)			
1 5 : 4 5 - 1 6 : 3 0		Simpulan Hasil (Wrap up) Hari Pertama			

Hari Kedua, Rabu 4 November 2009

6 : 3 0 - 7 : 2 0	Persiapan Keberangkatan ke Lokasi Hutan Produksi Merang - Kepayang			
7 : 2 0 - 1 1 : 3 0	Sesi Field Trip (Pengamatan Lapangan)	Perjalanan ke Merang		
1 1 : 3 0 - 1 2 : 0 0		Kudapan dan Ishoma (MRPP Field Office)		
1 2 : 0 0 - 1 2 : 3 0		Penjelasan tentang Keadaan Umum Lokasi HP Merang Kepayang, KPHP Lalan Mangsang Mendis (MRPP)		Pembagian Kelompok Pengamatan (MRPP)
1 2 : 3 0 - 1 6 : 0 0		Pengamatan Lapangan: Kelompok Aktifitas Ilegal Logging (Agustinus Taufik dan Yayat Afianto/Telapak)	Pengamatan Lapangan: Kelompok Aktifitas Perambahan Hutan (Lulu/Muhammadiyah, Baba/MRPP, HRF)	Pengamatan Lapangan: Kelompok Aktifitas Peruburuan dan Ancaman Kepunahan Keragaman Hayati (Dolly Priatna/ZSL dan Solichin/MRPP)
1 6 : 0 0 - 1 6 : 3 0		Kumpul di Field Office MRPP dan Persiapan Pulang		
1 6 : 3 0 - 2 3 : 0 0		Perjalanan Menuju Sekayu, Makan Malam dalam Perjalanan		

Hari Ketiga, Kamis 5 November 2009

7 : 0 0 - 9 : 0 0	Sarapan Pagi dan Persiapan			
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0	Sesi Diskusi dan Pleno	Diskusi Kelompok Penanganan Aktifitas Ilegal Logging (Fasilitator: Agustinus Taufik, Transparansi Indonesia)	Diskusi Kelompok Penanganan Aktifitas Perambahan Hutan (Fasilitator: HRF)	Diskusi Kelompok Upaya Konservasi Keragaman Hayati (Fasilitator: Dolly Priatna/ZSL)
1 2 : 0 0 - 1 3 : 0 0		Istirahat, Sholat dan Makan Siang		
1 3 : 1 0 - 1 4 : 3 0		Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok Penanganan Aktifitas Ilegal Logging (Ketua Kelompok, Sekretaris)	Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok Penanganan Aktifitas Ilegal Logging (Ketua Kelompok, Sekretaris)	Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok Penanganan Aktifitas Ilegal Logging (Ketua Kelompok, Sekretaris)
1 4 : 3 0 - 1 5 : 0 0		Kudapan Siang, dan Perumusan Hasil (Wrap Up)		
1 5 : 0 0 - 1 5 : 3 0		Penutupan		

Lampiran 2

Daftar Nama Peserta dan Kelompok

Kelompok I: Aspek Kegiatan *Illegal Logging*

No	Nama	Instansi / Lembaga	Fasilitator
1	Hidayat	UPTD KPHP	1. Agustinus Taufik/ TII 2. Yayat Afianto/Telapak 3. Djoko Setijono/MRPP
2	Marjoko	Dinas Kehutanan Kab. MUBA	
3	Wan Kamil	UPTD Kebakaran Kab. MUBA	
4	Hasan Basri	KMPH Merang	
5	Didi Supardi	Dinas Kehutanan Kab. MUBA	
6	Komri	Dinas Kehutanan Kab. MUBA	
7	Rani Lestari	Bagian Hukum Setda MUBA	
8	M. Andriansyah	BKSDA Palembang	
9	Ligal Sebastian	LSM Mutiara Madani	
10	Hadi Kususmawijaya	Dinas Kehutanan Kab. MUBA	
11	Ibnu Hajar	Kepala Desa Kepayang	
12	Yoga Travolindra	LSM Satu Hijau	

Kelompok II: Aspek Kegiatan Perambahan Hutan

No	Nama	Instansi / Lembaga	Fasilitator
1	Salim Jundan	Dinas kehutanan Kab. Muba	1. Lulu/UMP 2. Baba/MRPP
2	Surana	Warsi - Jambi	
3	Roni Con	KMPH Bina Desa	
4	Hendro Prawoto	Dinas Kehutanan Provinsi	
5	Muhammad	Bappeda MUBA	
6	Widayanto	PT. RHM	
7	Yunius Antoni	BLH Provinsi Sumsel	
8	Nurnajati	Yayasan Kemasda	
9	Hakim Prasetya	Dinas Kehutanan Kab. Muba	
10	Firmansyah	Dinas Kehutanan Kab. MUBA	

Kelompok III: Aspek Perburuan dan Ancaman Kepunahan Keanekaragaman Hayati

No	Nama	Instansi / Lembaga	Fasilitator
1	TP. Damanik	PT. REKI	1. Zaqie/ZSL 2. Solichin/MRPP
2	Sukirno	BKSDA Sumsel	
3	Friza Lindawani	PPLH-UNSRI	
4	Sugeng	KMPH Kepayang	
5	Robert Nainggolan	KMPH Kepayang	
6	Syakroni	KMPH Kepayang	
7	Kosilan	KMPH Kepayang	
8	Jetri Alex Sinai	BLHPP MUBA	
9	Mujadi	Deprindag MUBA	
10	Akmal Maas	LSM P. Peduli Bangsa	
11	Sofyan	Sat-pol PP MUBA	

Lampiran 3

Liputan Media Massa

DPRD Muba Siap Bantu Dana

Keterbatasan Personel Kendala Menjaga Hutan

PALEMBANG, KOMPAS – Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Uzair Effendi menyatakan apresiasinya atas komitmen bersama antara pemerintah pusat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pers dalam membantu pelestarian Hutan Merang Kepayang.

Dia siap mendukung setiap kegiatan konservasi di hutan tersebut dengan alokasi dana dari APBD kabupaten.

Ketua DPRD Muba Uzair Effendi mengatakan hal itu saat menyampaikan materi di seminar "Penanganan Aktivitas Penebangan Liar di Hutan Merang Kepayang" di Sekayu, Musi Banyuasin, Selasa (3/11).

Seminar yang diprakarsai Merang REDD Pilot Project (MR-PP)-GTZ-Pemkab Muba ini menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Lulu Yuringsih (Universitas Muhammadiyah Palembang), Sumianto (Dinas Kehutanan), dan Agustinus W (LSM).

Effendi mengatakan, operasi pemberantasan yang selama ini digelar pemerintah belum efektif karena hanya menjerat pelaku di tingkat paling bawah, yakni warga lokal. Padahal, warga lokal penebang kayu ini merupakan korban dari mata rantai perdagangan kayu ilegal. "Pertanyaannya kemudian, bagaimana de-

“

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan para cukong, aparat desa, aparat kepolisian, dan pejabat dinas yang terlibat di dalamnya? Saya lihat belum banyak disentuh oleh hukum.

ngan para cukong, aparat desa, aparat kepolisian, dan pejabat dinas yang terlibat di dalamnya? Saya lihat belum banyak disentuh oleh hukum," katanya.

Dari sisi pendapatan daerah, aktivitas perdagangan kayu ilegal ini juga tidak memberikan hasil yang signifikan. Malah, Effendi menambahkan, yang dialami jus-

tru kerugian berupa jalan dan hutan rusak.

Di satu sisi Effendi merasa haru karena ternyata banyak pihak yang peduli dengan pelestarian kawasan Hutan Konservasi Merang Kepayang.

Keterbatasan personel

Kepala Bagian Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Sumianto mengatakan, sejumlah kendala yang dihadapi dalam memberantas perusakan hutan antara lain keterbatasan jumlah personel dan minimnya anggaran operasional (APBN-APBD). Meski demikian, hal ini tidak menjadikan Dishut Sumsel berkecil hati sehingga tidak berbuat sesuatu hal di lapangan.

"Bayangkan saja dengan dana hanya Rp 150 juta per tahun, kami tetap bekerja melestarikan semua hutan di Sumsel, tidak hanya Hutan Merang. Makanya, tolong pemerintah kabupaten juga turut fokus membantu kinerja kami," katanya.

Sumianto juga menambahkan bahwa era penebangan kayu bulat akan segera berakhir karena memang pohon-pohon di hutan hampir habis. Kemudian, yang perlu juga diwaspadai adalah fenomena maraknya ekspansi perkebunan dan masuknya industri pengolahan ke dalam lokasi hutan konservasi. (ONI)

KERUSAKAN HUTAN

Proses Penanganan Masih Lamban

MUSI BANYUASIN, KOM-PAS – Pencinta lingkungan menilai langkah pemerintah dalam menangani kasus penebangan liar di Hutan Merang Kepayang masih lamban.

Selain belum ada kesamaan persepsi antarpemangku kebijakan, langkah pemberantasan yang selama ini dilakukan hanya bersifat parsial dan belum menjawab masalah mendasar di lapangan.

Demikian disampaikan Regional Manager for Asia Pacific Forest Governance Integrity Centre Transparency International Agustinus W Taufik dan Koordinator Bidang Pengelolaan Hutan Perkumpulan Telapak M Yayasan Afianto di sela-sela seminar Pemberantasan *Illegal Logging* di Hutan Merang Kepayang, Kamis (5/11) di Sekayu, Musi Banyuasin.

Sebelumnya, *Kompas* bersama rombongan pencinta lingkungan sempat melaksanakan survei ter-

hadap kondisi terkini di Hutan Merang Kepayang.

Dalam survei itu memang tidak terlihat jelas aktivitas penebangan liar karena diduga informasi kunjungan lapangan para aktivis lingkungan telah bocor terlebih dulu.

Sisa terlihat

Meski tidak menemukan aktivitas para pembalak, sisa-sisa kerusakan hutan masih terlihat jelas.

Salah satu indikasinya, ada ratusan batang kayu bulat yang dibiarkan mengambang di sepanjang Sungai Lalan dan Sungai Merang. Selain itu, sejumlah titik di daerah aliran Sungai Merang terlihat gundul.

Agus mengatakan, langkah penyelamatan perlu segera disusun oleh pemerintah pusat-daerah bersama segenap pemangku kepentingan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

Salah satu upaya konkretnya

adalah pemerintah berinisiatif membentuk kelompok kerja antarinstansi sebagai forum pertimbangan dan rekomendasi.

"Selain itu, juga perlu dilakukan revisi terhadap hukum dan peraturan nasional dalam memperkuat upaya-upaya pemberantasan penebangan liar," katanya.

Mengacu pada RUU Anti-Pembalakan Liar, Agustinus mengutarakan perihal 11 langkah aksi yang harus disusun dan diadaptasikan menjadi kebijakan konkret di lapangan.

Hukuman maksimal

Targetnya bukan hanya menghentikan tindakan pembalakan saja, namun juga memberikan hukuman maksimal bagi para pelaku.

Dari sisi perspektif internal, Agustinus menjelaskan salah satu isu pokok yang menghambat penanganan pembalakan liar terkait belum disusunnya kerangka

restrukturisasi penanganan persoalan kehutanan.

Salah satu bentuk konkretnya antara lain menyusun sistem pemantauan perubahan kawasan, sistem pemantauan penyelundupan kayu, dan memperbaiki sistem informasi daerah-pusat atau sebaliknya.

Uluran tangan

Yayat mengajak segenap pemangku kepentingan agar jangan hanya mengandalkan uluran tangan pemerintah.

Selama ini, dia menilai faktor kegagalan pemerintah terkait dengan belum terjawabnya persoalan dasar, yakni masalah ekonomi.

"Dari semua masalah penanganan penebangan liar, yang harus dimajukan adalah solusi secara ekonomis. Rakyat pasti mau jika mereka diberi solusi, dengan pertimbangan rakyat tetap bisa makan setelah tidak menebang kayu lagi," katanya. (ONI)



KOMPAS/BONI DWI PRAMUDYANTO

Balok kayu hasil penebangan resmi di dalam kawasan Hutan Merang Kepayang, Musi Banyuasin, diangkut melalui kapal tongkang menuju hilir Sungai Lalan, Rabu (4/11). Kawasan hutan gambut yang sekaligus menyimpan cadangan karbon terbesar di Sumsel ini terus berkurang karena penebangan liar maupun resmi, perambahan lahan, dan minimnya anggaran pelestarian hutan.

KONSERVASI LINGKUNGAN

Hutan Merang Kepayang Terdegradasi

MUSI BANYUASIN, KOM-PAS — Hutan konservasi Merang Kepayang di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan hutan gambut terbesar di Sumatera Selatan 'terus terdegradasi akibat penebangan liar, aktivitas industri pengolahan, dan ekspansi perkebunan sawit. Para pencinta lingkungan mendesak agar ada upaya penyelamatan hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang fungsi tata air itu.

Demikian kesimpulan seminar "Penanganan Aktivitas Penebangan Liar di Hutan Merang Kepayang" di Sekayu, Musi Banyuasin, Selasa (3/11). Seminar yang diprakarsai Merang REDD Pilot Project (MRPP), GTZ, dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini menghadirkan pembicara antara lain Lulu Yuningsih (Universitas Muhammadiyah Palembang), Sumianto (Dinas Ke-

hutan), dan Siswoyo (Departemen Kehutanan).

Berdasarkan hasil survei MRPP, ada 8.931 hektar dari luas total 24.092 hektar Hutan Merang Kepayang yang kritis. Sisaanya juga mulai rusak karena perambahan.

Menurut Lulu, hasil studi tim Universitas Muhammadiyah di Hutan Merang Kepayang sepanjang 2009 memperlihatkan, perusak utama adalah penebangan liar, industri pengolahan, ekspansi perkebunan, dan perambahan oleh masyarakat. Penggundulan hutan primer dan pembukaan rawa gambut terlihat di empat alur sungai yang melintasi Hutan Merang Kepayang, yaitu Sungai Buring, Tembesu Daro, Berahun, dan Kepayang.

Perusahaan yang menggarap kawasan itu meliputi PT Rimba Hutani Mas, PT Pinang Wisma

Sejati, PT London Sumatera, Indofood Group, dan PT Conoco Philips.

Staf Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan Siswoyo mengatakan, aktivitas perusakan hutan sulit diberantas karena pelakunya adalah masyarakat, cukong kayu, aparat desa, dinas kehutanan, dan kepolisian. Hal itu terjadi karena mispersepsi kebijakan, yakni munculnya anggapan bahwa perlindungan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Padahal, mengacu PP 32 Tahun 2007, pelaksanaan perlindungan hutan merupakan kewenangan pemda," katanya.

Ketua DPRD Musi Banyuasin Uzzair Effendi meminta agar lurah dan camat tidak berkompromi jika ada orang yang merusak hutan. Jika hutan rusak, yang rugi warga desa. (ONI)

Lampiran 4

Photo Gallery



Dari kiri ke kanan: Ir. Djazim Arifin, Kepala Dishut Muba; Drs. Apriyadi, MSi, Kepala Bappeda dan PM Kab. Muba; Georg Buchholz, Principal Advisor MRPP-GTZ; dan Ir. Sumiyanto, Dishut Prov. Sumsel, saat mengumandangkan lagu Mars Muba.



Stand pameran di acara workshop Penanganan Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang, KPHP Lalan, pada tanggal 3-5 November 2009 di Hotel Ranggonang.



Ibu Zahrawaty, MT mewakili panitia pelaksana menyampaikan laporan penyelenggaraan workshop.



Sambutan Bupati Kab. Musi Banyuasin yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba, Bapak Drs. Apriyadi, MSi.



Sambutan dari MRPP yang disampaikan oleh Principal Advisor MRPP-GTZ, Bapak Georg Buchholz.



Pembacaan doa pembukaan acara workshop Penanganan Aktifitas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang, KPHP Lalan.



Presentasi *Keynote Paper* hasil penelitian aktifitas *illegal logging* di kawasan HP Merang Kepayang KPHP Lalan oleh Ibu Lulu dari Universitas Muhammadiyah Palembang.



Sesi Panel Pakar ke-1 dengan narasumber: Dephut RI, DPRD Kab. Muba, Dishut Prov. Sumsel dan Dishut Kab. Muba.



Sesi Panel Pakar ke-2 dengan narasumber: Kejaksaan Negeri Sekayu, Perkumpulan Telapak Bogor, Transparancy International Indonesia, dan Kepala Desa Kepayang.



Seluruh stakeholder di Kabupaten Muba sedang menyimak hasil survey dan investigasi Universitas Muhammadiyah Palembang mengenai *illegal logging* di HP Merang Kepayang KPHP Lalan.



Bapak Ibnu Hadjar, Kepala Desa Kepayang mewakili masyarakat Desa Merang dan Kepayang menyampaikan perspektif masyarakat tentang praktek *illegal logging* dan penanganannya.



Peserta workshop terdiri dari wakil para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, NGO dan kelompok masyarakat Desa Merang dan Kepayang.



Sesi Tanya/Jawab dalam Diskusi Panel: Diskusi peserta banyak berupa klarifikasi atas pertanyaan serta dukungan untuk percepatan pembentukan Forum Koordinasi dari stakeholder terkait dalam penanganan *illegal logging* melalui vocal point Dinas Kehutanan. Forum ini segera diaktifkan dengan peran bukan saja untuk menyalurkan aspirasi multipihak tetapi juga memiliki peran dan fungsi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan para pihak dalam pemberantasan *illegal logging*.



Sesi *Field Trip*: Field Trip dilaksanakan di lokasi MRPP di wilayah HP Merang Kepayang KPHP Lalan. Perjalanan dimulai pukul 07.30 dari Sekayu, sampai di Camp MRPP Ds. Bakung sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah briefing singkat dan segala persiapan, seluruh peserta dan fasilitator menuju lokasi dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Pengamatan dan kunjungan ke lokasi dilaksanakan sampai pukul 16.00 WIB. Seluruh rombongan meninggalkan camp pada pukul 16.30 WIB dan sampai di Sekayu sekitar pukul 23.00 WIB.



Sesi Focus Group Discussion: Proses fasilitasi pada setiap kelompok dipandu oleh tim fasilitator. Keluaran penting yang disepakati peserta dari setiap kelompok diskusi adalah memfokuskan pada tiga poin berikut: (1) Identifikasi tiga aspek permasalahan di lapangan; (2) Rencana penanganan permasalahan yang disusun berdasarkan tata waktu, budget, dan stakeholder utama; dan (3) Rekomendasi, dibagi menjadi tiga tata waktu bagian yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.



Sesi Diskusi Pleno berlangsung mulai jam 13.10 sampai 14.30 WIB. Poin-poin kritis hasil dari diskusi pleno disusun dalam bentuk Rencana Aksi Penanganan Ilegal Logging di Kawasan HP Merang Kepayang KPHPLalan. Naskah Rencana Aksi dideklarasikan di depan Bupati Muba (yang diwakili oleh Kepala Bappeda) dan Kepala Dinas kehutanan Kab. MUBA sebagai dokumen formal yang segera untuk ditindak lanjuti.



Sesi Penutupan: Sesi penutupan workshop berlangsung selama 30 menit dari pukul 15.00 WIB. Agenda meliputi: (1) Pembacaan Deklarasi Rencana Aksi; (2) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan workshop oleh Provincial Team Leader MRPP – GTZ, Bapak Djoko Setijono; dan (3) Sambutan dan penutupan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba, Bapak Drs. Apriyadi, MSi.

Lampiran 5

Makalah dan Materi Presentasi

Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Areal MRPP Kawasan Hutan Produksi Lalan Kab. Musi Banyuasin

Oleh: Lulu Yuningsih, S.Hut, M.Si

ABSTRAK

Makalah ini menyajikan data survey yang dilaksanakan di areal Merang REDD Pilot Project (MRPP) di kawasan Hutan Produksi Lalan Kab. Muba dan analisis mengenai modus operandi pembalakan liar pada lokasi MRPP di kawasan hutan produksi Merang – Kepayang, KPHP Lalan; prediksi volume kayu rata-rata dari aktifitas pembalakan liar di lokasi survey; serta bentuk jaringan dan pengelolaannya.

Pada umumnya, faktor ekonomi menjadi penyebab keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan pembalakan liar (illegal logging). Kegiatan tersebut dilakukan untuk bertahan hidup karena sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap atau alternatif perolehan pendapatan yang layak, meskipun pembalakan liar telah mereka ketahui sebagai kegiatan yang melanggar hukum. Faktor kecemburuan sosial juga menjadi salah satu pemicunya. Kecemburuan muncul terhadap pihak-pihak luar yang juga memanfaatkan kayu secara besar-besaran demi keuntungan ekonomi.

Volume kayu yang dikeluarkan selama waktu survey (5 hari) masing-masing dari Sungai Merang dan Buring sebesar 629,5 m³; S. Tembesu Daro sebesar 1.070 m³; S. Beruhun sebesar 261 m³ dan 2.714 m³ di sungai Kepayang. Total volume kayu yang teramati selama waktu tersebut adalah 4.674,5 m³. Taksiran volume kayu yang dapat dikeluarkan dari kawasan MRPP dalam satu priode musim tebang adalah 31.500 m³ - 45.000 m³.

Praktek pembalakan liar telah terorganisasi. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak, mulai dari kelompok penebang, kelompok pebalok dan papan, kelompok penghanyut/pengawal kayu, koordinator kelompok penebang, pemilik parit/kanal yang sebagian diantaranya memiliki sawmil/tampah, pemilik sawmil, pos-pos terpadu di sungai, hingga kayu sampai ke cukong kayu di tempat penumpukan kayu.

Kata Kunci: REDD; faktor ekonomi; faktor kecemburuan; volume kayu; terorganisasi.

Pendahuluan

Di Indonesia sumberdaya hutan adalah modal utama pembangunan ekonomi nasional. Kayu dari hutan cenderung dieksploitasi karena nilai ekonominya. Disamping itu, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan penggunaan kawasan untuk pertambangan memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan hutan.

Pembukaan kawasan hutan secara signifikan berpengaruh pada terjadinya proses degradasi hutan dan deforestasi. Berdasarkan perhitungan yang dilansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data bahwa 78 % kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari praktek illegal logging. Salah satu hal yang mengemuka bahwa praktek-praktek illegal logging tersebut masih belum dapat terpecahkan karena adanya keterlibatan beberapa pihak di dalamnya. Dalam praktek illegal logging ditemui nuansa terorganisir mulai dari pekerja lapangan, pemilik modal, cukong kayu, maupun oknum pejabat pemerintahan mulai dari aparat lapangan baik sipil maupun militer hingga pejabat terasnya di pusat-pusat kekuasaan.

Di antara kawasan hutan di Indonesia, yang telah mengalami degradasi dan deforestasi adalah Kawasan Hutan Produksi di lokasi MRPP di wilayah KPHP Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam upaya mendukung persiapan pelaksanaan REDD di Indonesia, diperlukan data tentang aktifitas-aktifitas ilegal yang berdampak pada degradasi hutan dan deforestasi, baik aktifitas pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan. Berdasarkan hal itulah survey ini dilakukan langsung ke lokasi pilot project dengan harapan data dan informasi yang diperoleh berasal dari lokasi kejadian tersebut.

Maksud dan Tujuan

Observasi mengenai pembalakan liar (*illegal logging*) ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dasar (*baseline*) mengenai aktifitas-aktifitas ilegal yang berdampak pada degradasi hutan dan deforestasi serta untuk memahami situasi di dalam dan sekitar lokasi pilot project MRPP.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui modus operandi pembalakan liar pada lokasi MRPP di kawasan hutan produksi Merang – Kepayang, KPHP Lalan; prediksi volume kayu rata-rata dari aktifitas pembalakan liar di lokasi survey; serta bentuk jaringan dan pengelolaannya.

Kondisi Umum Lokasi Survey

Data umum dari Desa Muara Merang dan Kepayang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data umum Desa Muara Merang dan Kepayang

Jenis Data	Desa Muara Merang	Desa Kepayang
Dusun/RT	3 Dusun: Dusun Bakung (3 RT); Bina Desa (1 RT); dan Pancoran (4 RT)	3 Dusun: Dusun 1 (3RT); Dusun 2 (3RT); dan Dusun 3 (3RT)
Jumlah penduduk/KK	3036 jiwa; 712 KK	2081 jiwa; 523 KK
Jenis Mata Pencaharian	<p>Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan: usaha bibit karet dan sawit (20 orang); petani karet (90 orang); petani sawit (6 orang); Nelayan (15 orang); peternak ayam potong dan petelur (6KK); peternak bebek (2KK); peternak kambing (3KK); peternak sapi (3KK).</p> <p>Industri rumah tangga, jasa dan dagang: kerajinan RT/anyaman, keranjang, tikar (5 orang); penjahit pakaian (2 orang); Salon (4 orang); pencari rotan (2 orang); buruh perkebunan sawit (80% dari total KK); penyadap karet (7 KK); Tukang kayu/pengrajin (10 KK); tukang/pembuat arang (47 orang); pencari kayu (3 orang); montir mobil/motor (11 orang); sopir angkutan pedesaan (2 orang); sopir ketek/speedboat (2 orang); tukang ojek (9 orang); guru/pengajar PNS (8 orang); guru honor (26 orang); PNS Dinas kesehatan (1 orang); Karyawan tetap Perkebunan PT. PWS (4 orang).</p>	<p>Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan: petani karet (24 orang); petani sawit (30 orang); peternak ayam potong dan petelur (32 orang); peternak kambing (10 orang); nelayan (20 orang); petani buah (9 orang); petani sayur (10 orang).</p> <p>Industri rumah tangga, jasa dan dagang: penjahit pakaian (2 KK); buruh perkebunan sawit (150 orang); Tukang kayu/pengrajin (4 orang); tukang/pembuat arang (55 orang); pencari kayu (25 orang); sopir angkutan pedesaan (10 orang); sopir ketek/speedboat (6 orang); guru honor (8 orang); pembalok (165 orang); warung manisan (35 orang); jasa mantri (1 orang); rumah walet (7 orang).</p>
Perusahaan yang beroperasi di sekitar desa	PT. Rimba Hutani Mas (HTI) PT. Pinang Witma Sejati (sawit) PT. London Sumatera (sawit) Indofood Group (sawit) Coneco Philips (Oil)	PT. Rimba Hutani Mas PT. Pinang Witma Sejati PT. Mega Lestari Hijau Indofood Group

Lokasi S. Buring

Lebih kurang 1 – 3 km di kanan-kiri S.Buring yang mengarah kedalam areal MRPP merupakan hamparan tutupan hutan yang terbuka (rusak). Di lokasi ini didominasi semak belukar. Di sepanjang sungai tersebut ditemui beberapa parit dan jalur onggak. Pondok-pondok penebang terletak di dekat muara parit atau masuk lebih ke dalam dari muaranya. Dari

pengamatan di lapangan, beberapa aktifitas pembalakan terjadi di beberapa parit. Hal ini dicirikan dengan adanya pondok, tumpukan kayu, dan rakitan kayu. Sementara ongkak/rel penyaradan kayu dibuat para penebang untuk angkutan kayu di lokasi tebangan yang tidak ada paritnya.

Lokasi S. Tembesu Daro

Sungai Tembesu Daro adalah anak sungai Merang. Lebar sungainya berkisar 1,5 – 2,5 m, bentuknya lurus/simetris di sepanjang sungai menuju kedalam areal MRPP, karena sungai ini pernah dikeruk dengan alat berat (exavator). Lebih kurang perjalanan sepanjang 1 km dari muara sungai, pemandangan di kanan-kiri sungai berupa semak belukar yang didominasi jenis paku-pakuan. Situasi tersebut karena di lokasi ini pernah terjadi kebakaran. Pada beberapa tempat terlihat ada pohon-pohon bekas terbakar, tunggul-tunggul pohon bekas penebangan dan beberapa batang kayu bulat hasil penebangan yang ikut terbakar. Lebih ke arah hulu mulai terlihat pohon-pohon kayu berdiameter kecil kurang dari 25 cm, yang didominasi jenis tembesu dan manggris.

Pada saat survey ini dilakukan tercatat ada 11 pondok yang sudah ditinggalkan bekas dipakai 1-2 tahun lalu. Pada kondisi sungai kecil, akses jalan sungai menuju kedalam areal MRPP akan terhalang jika ada rakitan kayu dari arah yang berlawanan dari hulu. Di bagian hulu sungai ini ditemukan 2 unit sawmill dengan 3 unit mesin circle, 2 kelompok penggesek (14 orang), 8 kelompok penebang (32 orang) dan 2 unit camp. Kedelapan kelompok penebang itu beroperasi di 6 parit di sekitar camp.

Lokasi S. Beruhun

Sungai Beruhun adalah anak sungai Merang juga. Lebar muara sungai mencapai 6 meter. Pada saat survey ini dilakukan, ditemukan tumpukan kayu bulat dan deretan rakit kayu yang jumlahnya lebih banyak dari pada yang ditemui di S. Tembesu Daro. Pada waktu itu antrian deretan rakit hampir memenuhi badan sungai sebanyak lebih kurang 62 tumbuk/rakit kayu, dimana setiap rakitnya memuat 9 – 10 batang (6 kayu bulat dan 3 balok). Semakin ke arah hulu lebar sungai semakin mengecil.

Lokasi S. Kepayang

Sungai Kepayang merupakan anak sungai Lalan. Kondisi tutupan hutan di kanan-kiri sungai umumnya berupa areal terbuka yang ditumbuhi semak belukar dan alang-alang. Di bagian hulu setelah melewati areal semak belukar dan alang-alang dijumpai oleh dominasi jenis Mahang. Pada umumnya jenis Mahang muncul sebagai parameter telah terjadi suksesi yang pertama di lokasi tersebut.

Pada saat survey ini dilakukan tercatat ada 13 parit yang masih aktif di sepanjang sungai Kepayang. Tercatat ada 12 parit telah membuka akses ke dalam areal MRPP, dan 1 parit membuka akses berlawanan dengan areal MRPP. Dari 13 parit, ada 16 orang yang menguasai parit dengan status yang berlainan antara pemilik dan pengguna. Jumlah penebang yang beroperasi pada setiap parit bervariasi mulai dari 10-150 orang.

Setiap parit ada pemiliknya. Kepemilikan parit tersebut bisa dikuasai oleh 1 orang atau lebih (komunal). Pada umumnya, para pemilik pertama (awal) dari sebuah parit komunal atau lebih dari 1 pemilik akan menerima uang sewa atau fee dari pemilik-pemilik berikutnya di dalam satu parit tersebut. Parit yang terbentuk di bagian kiri S. Kepayang bagian hulu (yang menuju areal MRPP), panjangnya masing-masing bervariasi antara 4 – 15 km. Parit yang panjang, rata-rata berada di dekat/sekitar muara karena akses menuju hutan cukup jauh.

Akses menuju areal pilot project MRPP adalah melalui sungai, anak sungai dan parit/kanal. Adanya prasarana tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi para regu-regu penebang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa akses parit telah menembus dari S. Kepayang ke wilayah S. Buring, diantaranya parit yang ada di Pal 18. Untuk kasus di S. Kepayang, diprediksi ada lebih kurang 550 orang yang beroperasi di S. Kepayang. Diperkirakan 400 orang masuk ke dalam areal MRPP, sisanya ke arah berlawanan dengan areal MRPP.

Tipologi stakeholders

Tipologi stakeholder yang memanfaatkan kayu dari kawasan hutan di Desa Muara Merang dan Kepayang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Tipologi stakeholder

Tipe	Kelompok Stakeholder	Tujuan	Perijinan	Alat yang dipakai	Sistem Kerja
1	Penduduk asli atau pendatang yang menetap di sekitar hutan.	Subsisten (memenuhi kebutuhan pokok sendiri)	Tidak ada	Peralatan tradisional seperti kapak, pisau dan gergaji.	Satu orang ketua kelompok yang membawahi 4 orang anggota
2	Pendatang yang tidak tinggal menetap.	Komersial.	Tidak ada	Peralatan modern seperti chainsaw, dan lain-lain.	Satu orang koordinator yang membawahi beberapa kelompok penebang. Satu kelompok penebang membawahi 3 sampai 4 orang.
3	Perusahaan Perkebunan dan HTI.	Komersial dan menambah devisa negara.	Ada	Peralatan modern: chainsaw, ekskavator, dan lain-lain	Terorganisir

Secara historis pada dasarnya hampir seluruh masyarakat Desa Muara Merang dan Kepayang secara turun temurun adalah penebang (istilah mereka "pembalok"). Faktor ekonomi menjadi penyebab keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan pembalakan liar (illegal logging). Kegiatan tersebut dilakukan untuk bertahan hidup karena sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap atau alternatif perolehan pendapatan yang layak, meskipun pembalakan liar telah mereka ketahui sebagai kegiatan yang melanggar hukum. Faktor kecemburuan sosial juga menjadi salah satu pemicunya. Kecemburuan muncul terhadap pihak-pihak luar yang juga memanfaatkan kayu secara besar-besaran demi keuntungan ekonomi.

Sejak tahun 2004 banyak masyarakat pekerja pembalok berhenti menebang dengan berbagai alasan antara lain: 1) keberadaan kayu sudah mulai langka dan sulit dijangkau atau jauh dari tempat tinggal, sehingga harus mengeluarkan banyak biaya untuk menuju lokasi penebangan, 2) tidak mau bekerja dengan pemilik modal (bos) khususnya bos asal Selapan karena dibayar murah, 3) takut dengan kebijakan pemerintah yang dinilai cukup serius menangani illegal logging khususnya mulai tahun 2004, dan 4) kehidupan tidak tenang, walaupun mengelola uang banyak tetapi tidak pernah cukup bahkan untuk makanpun harus berhutang (tidak berkah).

Situasi yang berkembang di tingkat desa terkait keberadaan perusahaan HTI adalah munculnya dampak sosial bagi masyarakat sekitar hutan, yakni adanya kecemburuan dari masyarakat terhadap perusahaan, bahwa pihak perusahaan lebih besar perannya dalam merusak hutan sementara masyarakat yang sudah lama menetap di dalam dan sekitar hutan justru dilarang.

Jenis Kayu dan Harga Jual di Lokasi HP Merang Kepayang

Jenis kayu yang ditebang di lokasi survey – di kawasan HP Merang Kepayang KPHP Lalan –antara lain jenis Meranti, Puna, Manggris, Mahang, Medang Pelem, Terentang dan Gerunggung dan kelompok kayu Racuk. Harga jual kayu-kayu tersebut beragam.

Tabel 3. Jenis dan harga jual kayu hasil pembalakan liar di Merang Kepayang KPHP Lalan

No	Kelompok Jenis	Bentuk Produk	Kisaran harga per m3 dari pembalok (Rp)	Harga per m3 di Pabrik (Rp)
1	Meranti	Kayu Bulat/Log	100.000 – 200.000	300.000,-
2	Puna	Balok	250.000 – 500.000.	500.000,-
3	Racuk	Kayu Bulat/Log	50.000 – 70.000	120.000 – 150.000,-

Praktek Pelaksanaan Pembalakan Liar

Penebangan; Pemilihan jenis kayu yang ditebang didasarkan atas pemilihan jenis komersial. Secara berurutan prioritas utama adalah kelompok Meranti, Puna dan Racuk. Pengertian di lapangan yang dimaksud Kayu Racuk adalah kelompok jenis campuran dari Jelutung, Terentang, Gerunggang, Medang, dan jenis-jenis lain. Penebangan dilakukan mulai dari diameter 20 cm keatas. Pohon-pohon berdiameter lebih kecil seringkali ikut menjadi korban untuk dimanfaatkan sebagai pelampung bagi kayu-kayu tenggelam pada saat perakitan.

Tahapan pelaksanaan penebangan adalah sebagai berikut: (1) Pembuatan gubuk/pondok di dalam hutan dengan menebas dan penebang kayu-kayu disekitar lokasi pondok. Umumnya, pondok dibangun di sekitar muara parit; (2) Survei lokasi tebangan untuk mengetahui potensi kayu, sampai ada kesepakatan tim untuk dilakukan penebangan; (3) Pembuatan parit, apabila penyaradan akan dilakukan dengan cara menghanyutkan di air. Parit dibuat dengan penggalian gambut menuju ke sungai induk. Lebar parit biasanya 1- 2 m dengan kedalaman 1 m. Alternatif lain adalah membuat ongka/rel apabila penyaradan dilakukan di darat; (3) Penebangan dilakukan dengan sistim jalur dimana parit dan jalur ongkak yang dijadikan sebagai patokan "garis tengah jalur". Lebar kiri-kanan areal tebang dari garis jalur rata-rata adalah 50 m – 200 m. Lebar jalur ditentukan oleh kepadatan pohon pada areal tebang. Jalur dikatakan padat apabila pada jarak lebih kurang 25 m pada areal ditemukan pohon yang bisa di tebang; (4) Pemotongan atau diistilahkan dengan tebang – potong. Waktu yang diperlukan untuk tebang-potong adalah 3 – 5 hari; (5) Pengeluaran kayu ke parit utama (garis jalur). Agar batang-batang kayu yang sudah dipotong sampai ke parit utama maka para penebang membuat parit-parit kecil darurat yang cukup untuk 1 batang kayu. Setelah sampai di parit utama dilakukan perangkaian kayu, dengan memakai rotan sebagai tali pengikat. Alat yang dipakai adalah chainsaw dan parang. Chainsaw digunakan untuk menebang dan memotong, sedangkan parang digunakan untuk membuat parit; (6) Setelah kayu berada di tempat pengumpulan sementara, penebangan bisa dimulai lagi untuk melakukan penambahan volume kayu sampai target tercapai.

Pengangkutan Kayu; Pengangkutan kayu dilakukan setelah kegiatan tebang-potong dan pengumpulan kayu ke parit garis jalur. Kayu yang terkumpul di parit garis jalur diikat, dirangkai menjadi rakitan kayu. Untuk kayu tenggelam digandeng dengan kayu mengapung seperti Gerunggang, Mahang, Pulai dan Jelutung. Penghanyutan rakit kayu apabila sudah turun hujan atau parit dalam keadaan terisi air (bisa secara alami dari hujan dan bisa dilakukan pembendungan).

Serah terima kayu dari kelompok penebang ke bos adalah bervariasi sesuai dengan perjanjian masing.. Untuk kelompok yang serah terimanya di sungai, sebelum sampai ke pemilik sawmil biasanya ada "bos antara" dari kelompok penebang. Bos antara menerima kayu-kayu tersebut dari kelompok penebang pada "titik temu/meeting point" yang mereka sepakati. Untuk kasus di Merang/Beruhun, meeting point ada di muara S.Beruhun dan di Kepayang adalah pada Pal 12 S. Kepayang. Untuk lokasi S. Tembesu Daro tidak ada meeting point karena serah terima langsung di sawmill di dalam hutan.

Kelompok penghanyut rakit mengawal rakit kayu sampai di pabrik dan bertanggung jawab mulai dari menjaga keutuhan ikatan kayu sampai menghadapi segala rintangan di jalan. Lama perjalanan yang diperlukan dari tempat serah terima kayu sampai ke pabrik biasanya 2 hari. Trik-trik untuk melobi para petugas/pos yang ada di S. Lalan sering dilakukan untuk keamanan kayu. Pengawalan kayu dapat mengendarai perahu ketek atau perahu bermotor.

Untuk pengangkutan kayu di luar hutan, akses pasar kayu ilegal asal Merang-Kepayang adalah depot-depot kayu yang ada di Provinsi Sumatera selatan, seperti di Betung, Palembang, dan tempat-tempat lain. Tidak menutup kemungkinan ada juga kayu bulat yang dibawa langsung ke Jakarta, provinsi lain atau ke Negara lain ? Seperti halnya kayu-kayu yang dikeluarkan oleh salah satu pemilik sawmill di sungai Kepayang yang kerap kali di bawa ke Jakarta.

Metodologi

Lokasi dan Waktu

Lokasi survey adalah di 2 (dua) desa, yakni Desa Muara Merang dan Kepayang. Lokasi surveynya mencakup S. Lalan, S. Kepayang, S. Merang, S. Tembesu Daro, S. Buruhun dan S. Buring. Secara administrasi pemerintahan terletak di wilayah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mencapai kedua desa tersebut dapat ditempuh melalui jalan darat atau sungai.

Survey dilaksanakan selama 15 hari, dari tanggal 19 Pebruari sampai dengan 5 Maret 2009.

Ruang Lingkup, Jenis dan Sumber Data

Survei bersifat deskriptif. Aspek yang dikaji adalah keberadaan aktifitas ilegal khususnya pembalakan liar (illegal logging). Jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknisk triangulasi, yakni penggabungan antara wawancara (depth interview) baik secara terstruktur maupun semi struktur, observasi non partisipasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara menelusuri sungai/parit, dan pengambilan titik GPS. Sumber peta yang digunakan selama pengamatan adalah citra lansat tahun 2003 – 2008.

Wawancara menggunakan Intensitas Sampling 5% dari total KK yang ditetapkan secara purposive, dimana sampel dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik snowball sampling digunakan khusus untuk data dan informasi yang dianggap belum lengkap/belum terpenuhi. Kategori sampel dari KK meliputi petani, pencari dan penebang kayu, pembalok, pedagang, nelayan, pejabat struktural desa, dan tokoh masyarakat.

Analisis Data

Data primer dan sekunder yang didapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan cara tabulasi.

Hasil dan Pembahasan

Modus Operandi Pembalakan Liar

Menurut Hidayati dkk. (2006), berdasarkan data dan informasi pihak Kepolisian RI, modus operandi praktek illegal logging yang sering ditemui di lapangan antara lain adalah penebangan dilakukan secara berkelompok/massal tanpa ijin. Pada umumnya aktivitas ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lokal maupun pendatang yang memang tidak memiliki mata pencarian tetap, di sisi lain pada umumnya mereka hanya memiliki keahlian dan keterampilan menebang. Ada kalanya kelompok masyarakat ini diorganisir oleh para pemilik modal atau cukong yang selama ini bertindak sebagai penadah kayu hasil tebangan liar tersebut.

Keuntungan terbesar dari kegiatan pembalakan liar adalah cenderung untuk para cukong/pemilik modal, yakni mencapai 80% dari total rente ekonomi kegiatan pembalakan liar. Sedangkan masyarakat pekerja sangat kecil tidak mencapai 20% dari total pendapatan cukong (Hidayati, dkk., 2006)

Dari hasil survei lapangan didapatkan data bahwa kelompok pekerja pembalakan liar yang terjadi di desa Muara Merang dan Kepayang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat pendatang yang tidak tinggal menetap. Mereka berasal dari berbagai kecamatan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seperti Selapan, Pangkalan Lampam, dan Jejawi.

Sampai saat ini, para pekerja balok yang paling terkenal adalah yang berasal dari Kab. OKI terutama Kec. Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, dan Desa Air Itam, serta dusun Srigeni. Mereka siap dipekerjakan bukan hanya di Sumatera Selatan saja tetapi mereka juga bisa sampai ke Provinsi Riau, Bangka dan Kalimantan.

Pada kasus Merang Kapayang, antara cukong dengan para pekerja memiliki hubungan sibiosis mutualisma. Para cukong memberikan kemudahan pinjaman uang untuk kebutuhan pokok atau sekundernya dengan dasar saling percaya, namun pendekatan tetap pendekatan bisnis yang akan memperhitungkan pinjaman sebagai biaya operasional. Kemudahan pelayanan yang menjadi kunci hubungan mereka. Sehingga para cukong/pemilik modal pada umumnya tidak terlalu sulit mencari anak buah.

Selain itu penampungan kayu bukan hanya industri-industri sawmill tetapi ada juga masyarakat secara personal. Penggesekan kayu diupahkan pada industri sawmill terdekat, untuk kemudian dijual. Hal ini dilakukan karena ada akses jalan darat menuju Palembang.


Tabel 4. Data produktivitas, waktu kerja efektif dan pendapatan dari kegiatan pembalakan liar di dalam dan sekitar areal MRPP

Kelompok Pekerja	Produktivitas	Waktu Kerja Efektif	Pendapatan	Keterangan
Penebang Kayu	0,5 – 1 m ³ per hari ~ 15 – 30 m ³ /bulan	6 bulan	Jenis Kayu Racuk: pendapatan berkisar Rp 900.000 – 1.800.000,- atau rata-rata sebesar Rp 1.350.000,-/bulan. Jenis Kayu Meranti: pendapatan berkisar Rp 3.000.000 – 6.000.000,- atau rata- rata Rp 4.500.000,-/bulan.	Pendapatan kotor . Pendapatan bersihnya harus dipotong dengan jumlah utang atau biaya operasional.
Pekerja penghanyut/pengawal kayu	1 kali 70 -100 m ³ ~ 140 -300 m ³ /bulan	2 – 3 kali/bulan	Kisaran pendapatan mereka adalah Rp 1.400.000 – Rp 3.000.000/bulan. ~ per orang = Rp 550.000 – Rp 750.000/ bulan.	Jumlah tenaga dalam kelompok penghanyut = 3 – 4 orang. Tarif angkutan Rp.10.000-12.000/m ³ .
Koordinator atau Pemilik Parit/Pemilik Modal	1 Kelompok Tebang = 70 -100 m ³ ~ 700 m ³ – 1000 m ³ (jika memiliki 10 Kelompok)	6 bulan	Pendapatan untuk koordinator 10 Kelompok berkisar Rp 28.000.000 – Rp 60.000.000,-	Pendapatan normal berkisar Rp 40.000 – 60.000/m ³ .
Pemilik Sawmill	Mesin pita 15 – 25 m ³ /hari ~ rata-rata 600 m ³ /bulan		Pendapatan bersih sawmil rata-rata Rp 30.000.000/bulan; dengan pendapatan bersih Rp 50.000/m ³	Jika pemilik sawmill juga memiliki parit maka pendapatan ditambah Rp45 Juta/bulan


Volume Kayu dalam Satu Periode Tebang

Pada tahun 2004 dan 2005 volume kayu yang dapat dikeluarkan bisa mencapai 150-200 m³/bulan/kelompok tebang. Angka ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008/2009 menjadi 70–100 m³/bulan/kelompok tebang. Faktor penyebabnya adalah jumlah kayu komersial menipis, mulai intensifnya pengawasan aparat keamanan.

Sebagai ilustrasi berikut disajikan Grafik 1 yang menunjukkan volume kayu ilegal yang teramati selama observasi lapangan. Grafik 2 menunjukkan taksiran volume kayu ilegal yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2004/2005 sampai 2008/2009.



Grafik 1: Volume kayu ilegal yang teramati selama observasi lapangan di Merang Kepayang wilayah KPHP Lalan



Grafik 2: Volume kayu ilegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2004 – 2009 di Merang Kepayang wilayah KPHP Lalan

Dari hasil wawancara mendalam kepada kelompok penebang didapatkan data bahwa kemampuan menebang mereka adalah 70 – 100 m³/bulan/kelompok tebang untuk kayu bulat dan 30 – 40 m³ untuk balok. Angka ini hampir sama dengan hasil penelitian Taconi (2004) dalam Hidayati (2006) bahwa secara umum pada tahun 2001 rata-rata penebangan adalah sebesar 20 m³/ha. Angka 20 m³/ha ini akan bisa dicapai apabila kelompok tebangnya terdiri dari 5 orang atau lebih, dan areal yang berhutan masih cukup padat sebagai mana tahun 2001. Untuk illegal logging di kawasan Hutan Produksi Lalan, satu kelompok tebang hanya terdiri dari 3-4 orang. Pengeluaran kayu 2 -3 kali dalam satu periode tebang. Satu periode tebang adalah 6 bulan.

Jaringan Pembalakan Liar Kasus Merang Kepayang KPHP Lalan


Jaringan praktek Illegal logging yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas Lalan tidak berbeda dengan praktek-praktek illegal logging di tempat lain di Indonesia yang melibatkan banyak pihak.

Dari hasil penelitian terdahulu, Suarga (2005) dalam Hidayati (2006), praktek pembalakan liar melibatkan 6 (enam) unsur pelaku utama, yaitu (1) cukong, pemilik modal, oknum penguasa atau oknum pejabat, (2) masyarakat setempat atau pendatang, (3) pemilik pabrik moulding atau sawmill, (4) pemegang izin HPH atau IPKH yang bertindak sebagai pencuri maupun penadah, (5) oknum aparat pemerintah, dan (6) pengusaha asing. Keenam pelaku utama ini mendapat dukungan dari beberapa pihak termasuk negara asing sebagai penampung/penadah.

Untuk konteks di Desa Muara Merang dan Kepayang KPHP Lalan, jaringan praktek pembalakan liar melibatkan beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain: Kelompok Penebang/Pengggaji, Kelompok Penghanyut/Pengawal (angkutan rakit), Koordinator Penebang yang membawahi beberapa kelompok penebang, Pemilik Parit/Kanal merangkap pemilik sawmil atau tampah, Pemilik Sawmil, Pos-pos Terpadu di sungai, dan Pihak Penadahan yang bertugas di depot-depot kayu para cukong. Untuk kasus Merang Kepayang, para pemilik parit/kanal atau sawmil atau kelompok-kelompok lain berada di tingkat desa dan kecamatan dan mendapat pengawasan dari aparat Desa.

Deskripsi dari jaringan praktek pembalakan liar di wilayah Merang Kepayang KPHP Lalan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Jaringan pembalakan liar di kawasan HP Merang Kepayang KPHP Lalan



Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dari hasil survei dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 3 tipe kelompok masyarakat penebang kayu di Desa Muara Merang dan Kepayang, yaitu penduduk asli di sekitar hutan ditambah pendatang yang sudah lama menetap di sekitar hutan, pendatang yang tidak tinggal menetap, serta perusahaan perkebunan dan kehutanan (memiliki izin). Praktek illegal logging umumnya dilakukan oleh pendatang yang tidak tinggal menetap yang kebanyakan berasal dari daerah Kabupaten OKI.
2. Akses menuju kawasan MRPP terutama melalui sungai Buring, Tembesu daro, Kepayang, dan diduga juga melalui sungai Beruhun. Taksiran volume kayu yang dapat dikeluarkan dari kawasan MRPP dalam satu priode tebang kurun waktu 6 bulan) adalah 31.500 m³ - 45.000 m³.
3. Dari observasi di lapangan diperoleh taksiran volume kayu sebesar 629,5 m³ di S. Merang dan Buring, 1.070 m³ di S.Tembesu Daro, 261 m³ di S.Beruhun dan 2.714 m³ di S.Kepayang. Total volume kayu yang teramati selama perjalanan lebih kurang 4.674,5 m³.
4. Praktek Illegal logging di hutan produksi Lalan melibatkan beberapa pihak antara lain kelompok penebang, kelompok penghanyut/pengawal kayu, koordinator penebang, pemilik parit/pemilik modal yang sebagian mempunyai sawmil, pemilik sawmil, oknum aparat keamanan di sungai, cukong kayu yang menunggu di daerah penadahan kayu atau langsung ke depot-depot kayu di dalam kabupaten atau luar kabupaten, atau ke provinsi lain. Pekerjaan jaringan tersebut mendapat pengawasan dari aparat desa.

Rekomendasi

1. Perijinan industri sawmill di Desa Muara Merang dan Kepayang (di sepanjang S. Lalan) perlu ditinjau kembali. Hal ini mengingat ketersediaan bahan baku secara legal dari kawasan HP Lalam semakin berkurang.
2. Diperlukan tindakan dan perhatian yang sangat serius dari pihak pemerintah daerah Kab. Ogan Komering Ilir mengingat para pelaku pembalakan liar pada umumnya adalah masyarakat pendatang dari wilayah Kab. OKI.
3. Secara preventif menuntut segera dikembangkan lapangan kerja yang mampu menampung tenaga kerja lokal, baik yang berasal dari Kab. Muba maupun Kab. OKI, karena kesediaan masyarakat lokal untuk melakukan pembalakan liar adalah karena tidak tersedianya pilihan pekerjaan lain.
4. Diperlukan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penanganan pembalakan liar sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Inpres No 4 Tahun 2005, dimana secara hukum para pelaku harus ditindak dan diberi sanksi tegas. Selanjutnya para pelaku perlu untuk pembinaan spiritual.

Daftar Pustaka

- Atmanto, I.A.. 2006. Sembarangan Main Kayu, Jutaan Buruh Menganggur. Majalah Gatra, edisi Nomor 38 Tahun XII, 9 Agustus 2006. P.T. Era Media informasi, Jakarta.
- Awang, S.A. 2006. Sosiologi Pengetahuan deforestasi, Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Debut Press, Jogjakarta
- Bratawinata, A.A. 2000. Ekologi Hutan Tropis. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawman, Samarinda.
- Hidayati, R., C.C. Tambunan, A. Nugraha dan I. Aminudin. 2006. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu. Wana Aksara, Serpong Tangerang Banten-Indonesia.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Reublik Indonesia tentang Kehutanan dan Illegal logging. Nuansa Aulia, Bandung.

Sistematika Penanganan Aktifitas Ilegal di Dalam Kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang Wilayah KPHP Lalan Kab. Muba

Oleh: Ir. M. Djazim Arifin

Abstrak

Aktifitas-aktifitas ilegal, khususnya pembalakan liar (illegal logging) di dalam kawasan hutan produksi Merang Kepayang sampai saat ini masih terus terjadi. Tantangan besar bagi pemerintah Kab. Muba dalam rangka mewujudkan kesiapan pelaksanaan Demonstration Activities REDD di Kab. Muba untuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon melalui pencegahan degradasi dan deforestasi.

Permasalahan pembalakan liar (illegal logging) memiliki sensitifitas yang sangat tinggi, sehingga diperlukan sistematika dalam penanganannya. Sistematika dalam hal ini adalah bagaimana pengamanan dan perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan antara lembaga/instansi yang terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sesuai Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2004 penanganan illegal logging merupakan kegiatan yang harus terkoordinir diantara instansi-instansi yang tergabung dalam tim terpadu penanganan pembalakan liar.

Upaya penanggulangan pembalakan liar di dalam kawasan hutan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, penegakan supremasi hukum, perbaikan sistem pengelolaan hutan, dan kegiatan lain yang perlu diprogramkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Kata Kunci: pembalakan liar (illegal logging); Demonstration Activities; REDD; sistematika.

Pendahuluan

Kawasan hutan produksi Merang Kepayang secara administrasi kehutanan berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis terletak dalam kisaran koordinat 10 42,795' - 20 24,846' LS dan 1030 40,312' - 1040 29,247' BT. Karakteristik kawasan hutannya berupa ekosistem hutan rawa bergambut.

Saat ini kawasan hutan tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan telah mendapatkan perhatian tersendiri dari dunia internasional. Kegiatan eksploitasi terhadap kawasan hutan rawa gambut di wilayah tersebut terus berlangsung hingga saat ini melalui kegiatan IUPHHK-HA/HT. Persoalan lain yang muncul adalah pembalakan liar, kebakaran hutan dan kegiatan perambahan kawasan hutan.

Dalam hal penanganan aktifitas liar, khususnya untuk penanganan pembalakan liar di dalam hutan, Pemerintah dari segi yuridis telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Faktor kompleksitas kepentingan dan kesenjangan kesejahteraan ekonomi merupakan hal pokok yang melatarbelakangi pelaksanaan penanganan aktifitas-aktifitas ilegal di dalam kawasan hutan masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan kesulitan mengingat pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas dan sulit tersentuh. Sedangkan untuk penanganan kasus-kasus kebakaran dan perambahan hutan berbagai kesulitan muncul mengingat modus kejadiannya sangat terkait dengan persoalan sosial dan ekonomi penduduk setempat, yang rata-rata dari mereka adalah masyarakat miskin.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Kehutanan Kab. Muba memandang perlu adanya sistematika penanganan aktifitas-aktifitas ilegal di dalam kawasan hutan produksi untuk tujuan optimalisasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sebagai aset negara.

Maksud dan Tujuan

Sistematika penanganan aktifitas-aktifitas ilegal di dalam kawasan hutan produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk mencapai integrasi, sinkronisasi, keharmonisan, efisien dan bersinergi dengan upaya

pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya sebagaimana yang diamankan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi penanganan aktifitas-aktifitas ilegal di dalam kawasan hutan produksi, khususnya di Merang Kepayang dan wilayah KPHP Lalan pada umumnya.

Kondisi Umum

Kondisi hutan dan kehutanan di wilayah KPHP Lalan Mangsang Mendis sampai dengan tahun 2009 digambarkan sebagai berikut:

Kawasan Hutan

Dari luas total wilayah Kabupaten Musi Banyuasin seluas 1,4 juta hektar, lebih dari 35% dialokasikan sebagai kawasan hutan. Sampai dengan akhir tahun 2008, dari kawasan hutan Kabupaten Musi Banyuasin seluas ± 719.440 hektar¹ terbagi dalam beberapa fungsi kawasan hutan, terdiri dari:

- Kawasan Hutan Lindung + 19.229 ha (2,7 %),
- Hutan Produksi + 423.515 ha (58,9 %),
- Hutan Produksi Terbatas + 93.569 ha (13 %), dan
- Hutan Produksi Konversi seluas 124.549 ha (17,3 %) dan Hutan Suaka Alam seluas 58.578 ha (8,1 %).


Wilayah hutan produksi Lalan, merupakan hutan rawa gambut yang masih tersisa seluas 110 ribu hektar atau sekitar 15 % dari luas total kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Perubahan peruntukan kawasan hutan (forest land use change) dari tahun 1989, 1999 dan 2007 yang terjadi di wilayah Hutan Produksi Merang Kepayang diilustrasikan pada Gambar 1.

Keragaman Hayati

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, hutan dan perairan di wilayah KPHP Lalan Mangsang Mendis memiliki kekayaan alam hayati yang cukup penting, tercermin dengan keanekaragaman jenis satwa dan flora. Dari data SSFFMP (2008) tercatat 1471 individu pohon (diameter ≥ 10 cm) dari 22 plot pengamatan dengan luas total 2,2 ha; Kerapatan berkisar antara 240 – 1140 pohon/ha dengan rata-rata 620 pohon/ha. Tercatat sedikitnya 178 jenis pohon yang termasuk dalam 42 suku dikenal. Ebenaceae tercatat sebagai suku paling dominan dengan 135 individu yang tercatat dari 1471 pohon, sementara Euphorbiaceae menunjukkan jumlah anggota marga tertinggi dan jumlah jenis terbesar. Suku-suku lain yang memiliki anggota jenis cukup besar adalah Anacardiaceae, Burseraceae, Lauraceae, Myristicaceae, Myrtaceae dan Sapotaceae. Beberapa jenis pohon penting dan dilindungi di wilayah KPHP Lalan Mangsang Mendis adalah *Alstonia pneumatophora* (pule rawa), *Anisoptera costata* (mersawa), *Calophyllum pulcherrimum* (merulan), *Camnosperma coriaceum* (terentang), *Cyrtostachys renda* (pinang merah), *Dialium indum* (keranji), *Durio carinatus* (durian burung), *Dyera costulata* (jelutung rawa), *Ganua montleyana* (nyatoh), dan *Kompassia malaccensis* (mengris).

¹ Hasil telaah peta penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999.

Gambar 1: Perubahan kawasan hutan (*forest land use change*) dari tahun 1989, 1999 dan 2007 di sebagian wilayah Hutan Produksi Merang Kepayang



Dari survey hidupan liar yang dilakukan SSFFMP (2008) ditemukan jejak harimau (*Panthera tigris*), beruang madu (*Helarctos malayanus*) dan tapir (*Tapirus indicus*) yang merupakan satwa dilindungi. Selain itu beberapa jenis primata seperti owa (*Hylobates agilis*), lutung perak (*Trachipitachus auratus*), simpai (*Presbhytis melalophos*) dan beruk (*Macaca nemestrina*) masih dijumpai di kawasan hutan alam. Sedangkan kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) banyak dijumpai di sepanjang pinggir sungai walaupun di lahan terdegradasi. Rusa sambar (*Cervus timorensis*) dan babi hutan (*Sus scrofa* dan *Sus barbatus*) banyak dijumpai jejaknya di hutan gelam yang relatif terbuka (SSFFMP, 2008).

Tercatat 104 jenis burung di wilayah hutan produksi Lalan. Satu jenis mentok rimba (white-wing duck) yang terancam punah juga terdapat di kawasan ini. Paling tidak terdapat 4 jenis burung rangkong terdapat di areal hutan dan sebanyak 25 jenis merupakan jenis yang terancam akibat adanya degradasi dan deforestasi.

Beberapa jenis reptil dijumpai di wilayah ini antara lain buaya muara (*Crocodilus porosus*) dan buaya senyulong (*Tomistoma schlegelii*) yang merupakan jenis dilindungi.

Sosial

Pada tahun 2006, penduduk Kecamatan Bayung Lencir terdiri atas 76.632 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduknya lebih kurang 13,5 jiwa/Km². Wilayah KPHP Lalan Mangsang Mendis dihuni oleh sekitar 11.279 jiwa, tersebar di 5 (lima) wilayah desa, yakni Desa Muara Merang, Desa Kepayang Indah, Desa Mangsang, Desa Pulau Gading dan Desa Muara Medak. Secara umum, desa-desa di dalam KPHP Lalan atau di sekitarnya bercorak tradisional dengan jumlah penduduk berkisar antara 1.200 sampai 3.200 jiwa. Kepadatan penduduk (per km²) di lima wilayah desa tersebut bervariasi antara 3,0 (Muara Medak) dan 9,1 (Kepayang Indah) sampai sekitar 26,1 (Mangsang). Namun secara umum, angka kepadatan penduduk sangat rendah, rata-rata hanya 7,4 jiwa/Km².

Keadaan penduduk desa di wilayah ini tergolong heterogen, pada umumnya penduduk adalah pendatang yang berasal dari berbagai kabupaten dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan, yaitu dari Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Palembang dan suku lainnya seperti Jawa, Jambi dan Medan. Dari sisi administrasi kependudukan, masih banyak ditemukan penduduk pendatang di dalam wilayah desa yang tidak terdaftar sebagai penduduk desa setempat.

Kondisi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan Merang Kepayang, KPHP Lalan 95% adalah etnis Melayu, yakni dari pengaruh budaya Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Palembang, Jambi dan Medan. Sedangkan masyarakat lainnya berasal dari suku Jawa dan Bali. Adat istiadat yang ada di beberapa desa di wilayah ini sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Prosesi adat dilakukan hanya pada saat pernikahan, kelahiran anak, upacara kematian, dan dalam memecahkan konflik warga. Adat istiadat masyarakat di daerah ini dipengaruhi oleh hukum Islam.

Ekonomi

Sejak berlakunya UU Otonomi Daerah, kawasan hutan produksi hutan rawa gambut di wilayah Kab. Musi Banyuasin menjadi salah satu sektor andalan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan.

Perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan produksi bersumber pada kegiatan (1) perikanan (penebang kayu, pekerja sawmill), (2) pertanian dan perkebunan (petani karet, sawit, sayur, ladang dan buruh tani), (4) peternakan (ternak ayam, sapi, kambing dan perikanan), (5) kerajinan dan (6) pelayanan dan jasa.

Secara umum, komoditas yang berasal dari desa-desa di sekitar wilayah hutan Merang Kepayang, KPHP Lalan adalah getah karet, hasil ternak, dan barang-barang kerajinan. Sarana perekonomian berupa pasar umumnya digelar hanya pada hari-hari tertentu. Di pasar banyak pedagang yang berjualan datang dari luar wilayah desanya seperti dari Palembang, Sekayu dan Bayung Lencir atau kota kecamatan terdekat.

Rata-rata kepemilikan lahan garapan (khususnya kebun karet) oleh penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Lalan Mangsang Mendis berkisar 0,5 – 4 hektar, tumbuh di lahan milik di sekitar desa. Beberapa lokasi kebun karet masyarakat digarap di talang-talang di dalam kawasan hutan produksi.

Pada umumnya, hasil berupa getah karet dikumpulkan untuk kemudian dijual kepada pengumpul lokal di desa setempat, selanjutnya pengumpul lokal yang akan menjual getah kepada pengumpul di luar desa dengan harga jauh lebih tinggi. Pertanian intensif pada dasarnya bukan merupakan pilihan bagi penduduk di sekitar wilayah ini karena pada umumnya kualitas lahan gambut yang kurang subur. Di beberapa desa, memelihara atau beternak ikan juga bukan pilihan bagi penduduk setempat karena pada umumnya kualitas air sungai dan air parit bersifat asam, tidak cocok untuk ikan.

Tingkat pendapatan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Lalan Mangsang Mendis sangat bervariasi. Berdasarkan uji petik dari dua desa di Desa Muara Merang dan Kepayang, tingkat pendapatan masyarakat didominasi oleh kelompok berpenghasilan antara 6 – 12 juta/tahun, yakni berkisar antara 45 – 50%. Kelompok berpenghasilan kurang dari 6 juta/tahun berkisar antara 15 – 25%. Sedangkan kelompok berpenghasilan diatas 12 juta/tahun mencapai 25 – 40%.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penanganan Pembalakan Liar (Illegal Logging)

Mencermati kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang menjadi harapan pada waktu yang akan datang, maka dapat teridentifikasi beberapa masalah mendasar yang merupakan kendala dalam penanganan pembalakan liar (illegal logging) di Kab. Muba.

Analisis terhadap kondisi yang dialami saat ini menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pokok penanganan pembalakan liar (illegal logging) di Kab. Muba, diantaranya adalah :

- (1) **Sumber Daya Manusia**, khususnya sumber daya manusia berkualitas di bidang teknis kehutanan sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun pendistribusiannya yang belum proporsional sesuai beban tugas dan tanggungjawab.
- (2) **Lokasi kejadian yang sulit dijangkau**, khususnya yang berada di daerah perairan dan atau rawa, yang sebagian besar diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai;
- (3) **Regulasi hasil-hasil pembangunan kehutanan**, diantara yang jelas dirasakan adalah arah dan dukungan pemerintah serta pemanfaatan terhadap pelaksanaan beberapa program pembangunan seperti Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat yang dirasa belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Langkah-langkah Kebijakan

Langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan pembalakan liar (illegal logging) di dalam kawasan hutan produksi Merang Kepayang, KPHP Lalan adalah sebagai berikut.

- 1) penguatan koordinasi dan kerja sama antara instansi yang termasuk dalam tim terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005;
- 2) peningkatan kapasitas dan kinerja instansi/institusi yang terkait dengan penanganan kasus pembalakan liar, yaitu Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Kepolisian, Kejaksaan, dan institusi lainnya yang terkait ;
- 3) peningkatan kegiatan dan operasi bersama pengamanan di kawasan hutan;
- 4) upaya secara komprehensif dalam rangka pemenuhan bahan baku kayu bulat (log) untuk pasokan ke industri pengolahan kayu, yang berasal dari sumber yang legal ;
- 5) perlu upaya pelibatan masyarakat (*community involvement*) dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan pengamanan hutan khususnya dan pembangunan bidang kehutanan pada umumnya;
- 6) peningkatan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan undang-undang dan peraturan, serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum.

Sistematika Tindak Lanjut Penanganan Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Merang Kepayang

Dalam upaya peningkatan pengamanan kawasan hutan negara di Kab. Muba, sistematika tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) melanjutkan operasi preventif di kawasan hutan Kab. Muba dan di wilayah Merang Kepayang, KPHP Lalan dengan kegiatan operasi intelijen (menghimpun informasi), operasi represif (menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti dari pihak yang terlibat seperti cukong, pelaku dan oknum aparat), operasi yustisi (pengaturan penanganan barang bukti), dan penanganan dampak pasca operasi (pemulihan kondisi industri perkayuan lokal yang sehat), melalui pendekatan kemakmuran masyarakat (*prosperity approach*);
- 2) menata kembali tenaga polisi kehutanan serta melengkapi sarana dan prasarana pengamanan;
- 3) memperkuat kerja sama antar instansi, khususnya antara instansi/kelembagaan yang masuk dalam tim terpadu yang diinstruksi presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005;
- 4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat pascaoperasi represif dengan menciptakan peluang kerja dan berusaha;
- 5) menangkap dan memproses secara hukum pelaku pembalakan liar serta pelanggar hukum di kawasan hutan;
- 6) merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan;
- 7) mempercepat penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan hutan;
- 8) memfalsifikasi terjadinya kerjasama yang baik dan legal antara para pemilik industri pengolahan kayu lokal dengan para pengusaha pemegang izin (hutan tanaman dan alam) di sekitarnya, dalam rangka memenuhi pasokan bahan baku log ke industri lokal dimaksud;
- 9) menegakkan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; serta
- 10) meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama dengan mitra kerja (seperti MRPP, WARSI dan mitra proyek lainnya) dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

Kesimpulan

Penanggulangan aktifitas ilegal di kawasan hutan negara, baik berupa illegal logging maupun perambahan kawasan hutan ilegal, harus dilakukan secara terus menerus/periodik dengan sistematis dan terpadu/terintegrasi, dengan dilandasi komitmen yang kuat dari Pemerintah baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten//Kota, dengan diikuti penegakan supremasi hukum secara konsisten. Selain itu, perlu adanya upaya perbaikan sistem pengelolaan hutan berbasis kerakyatan, sebagaimana telah dirintis melalui kebijakan Pemerintah berupa Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa di dalam Kawasan Hutan Negara.

**Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Penanganan
Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Sumatera Selatan**

Oleh: Ir. Sumianto

Dasar-dasar Pelaksanaan Pengamanan Hutan dan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan

- 1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan RI.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 351/Kpts-II/2003 tentang Kerjasama dalam rangka Penegakan Hukum di bidang Kehutanan
- 4) Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- 5) Instruksi Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.
- 6) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/I/2006 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Sumatera Selatan

Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan

- ✓ Koordinasi Pengamanan Hutan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya.
- ✓ Identifikasi Kegiatan Pelanggaran Hutan di Kabupaten / Kota untuk mengetahui daerah daerah yang rawan gangguan keamanan hutan.
- ✓ Patroli Pengamanan Hutan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan.
- ✓ Operasi Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Polisi Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota untuk mengatasi Aktifitas Ilegal Logging .
- ✓ Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Polisi Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Sumsel dan POLRES Kabupaten / Kota.
- ✓ Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang Sumatera Selatan.
- ✓ Penempatan Polisi Kehutanan pada Pos Pengawasan Terpadu (PPT) di 5 lokasi (Senawar Jaya, Pematang Panggang, Kata Baru, Merapi dan Nibung) untuk mengawasi peredaran lalu lintas hasil hutan.

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Presiden menginstruksikan kepada :

- 7) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 8) Menteri Kehutanan;
- 9) Menteri Keuangan;
- 10) Menteri Dalam Negeri;
- 11) Menteri Perhubungan;
- 12) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Menteri Luar Negeri;
- 14) Menteri Pertahanan;
- 15) Menteri Perindustrian;
- 16) Menteri Perdagangan;
- 17) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 18) Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 19) Jaksa Agung;
- 20) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 21) Panglima Tentara Nasional Negara;
- 22) Kepala Badan Intelijen Negara;
- 23) Para Gubernur;
- 24) Para Bupati/Walikota;

Materi Instruksi:

- ✓ Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya

**Mekanisme dan Kebijakan Penanganan Pembalakan Liar
oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

- ✓ Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/I/2006, melibatkan instansi terkait di Provinsi Sumsel, antara lain POLDA Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi, Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.
- ✓ Dinas Kehutanan Prov. Sumsel dan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Polisi Kehutanan.

Wilayah Rawan Gangguan Keamanan Hutan dan Hasil Hutan

- ✓ Musi Banyuasin
 - Sungai Merang, Sungai Kepahyang, Sungai Lalan, Sungai Medak, Peninggalan, Sungai Kapas, Bintialo, Kedembo, Karang Agung, Dangku dan Bentayan
- ✓ Lahat
 - HL. Bukit Dingin, HSA Gumai Pasemah, Semangus, Cekar dan Ulu Musi
- ✓ Musi Rawas
 - TNKS wilayah Kab. Musi Rawas, Semangus, Kelingi, Lakitan, Rawas Ulu, Ulu Rawas dan Jalan Lintas Sumatera
- ✓ Ogan Komering Ulu, OKU Timur, dan OKU Selatan
 - Banding Agung, Makakau, Lubuk Batang, Gunung Raya, Kemu, Peninjauan
- ✓ Ogan Komering Ilir
 - Cengal, Lebong Gajah, Pantai Timur Sumsel, HSA Sugihan, Tulung Selapan
- ✓ Banyuasin
 - HP. Kemampo, S. Bakorendek, Sungsang, TN. Sembilang, Pantai Timur Sumsel.
- ✓ Muara Enim
 - Semangus, Semendo, Beringin, wilayah PT. Musi Hutan Persada
- ✓ Kota Prabumulih
 - Jalan Lintas Sumatera (peredaran HH)
- ✓ Pagar Alam
 - Gunung Dempo dan sekitarnya (perambahan kawasan)
- ✓ Palembang
 - Peredaran HH Illegal.

Pendanaan Penanganan Pembalakan Liar

- ✓ Kegiatan Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan dibiayai melalui anggaran APBD dan APBN
- ✓ Kegiatan Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan melalui operasional Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang dibiayai melalui anggaran APB

Kondisi Tenaga Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Jumlah personil : 179 orang, di Dishut Sumsel sebanyak 24 orang, terdiri dari 17 orang PPNS/Polhut dan 7 orang Polhut.
- ✓ Prasana berupa 4 unit mobil patroli, 22 unit motor patroli, 135 pucuk senpi pinggang dan 22 pucuk senpi genggam.

Kondisi SPORC Brigade Siamang di Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- ✓ Jumlah personil sebanyak 69 orang
- ✓ Prasarana berupa 18 pucuk senpi turunan AK 47, 3 unit mobil patroli, 32 unit sepeda motor

Hasil Operasi Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Jumlah Operasi	Tangkapan Kayu Bulat (m3)	Tangkapan Kayu Olahan (m3)
1	2005	26	1.272,60	2.077,2702
2	2006	17	1.293,34	429,7820
3	2007	6	403,15	104,0216
4	2008	3	2.664,29	32,6888
5	2009	1	269,76	31,1772

Hasil Pelelangan Barang Bukti Operasi Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Jumlah lelang	Jumlah Kayu	Pokok/Lelang	Keterangan
1	2005	16	2.378,4870	301.973.500	7 kali tidak ada peminat / wanprestasi
2	2006	14	1.826,7259	634.703.634	3 kali tidak ada peminat
3	2007	1	99,9340	45.750.000	
4	2008	3	2.696.9788	801.381.624	
5	2009	1	300,9372	159.230.000	

Hasil Operasi Pengamanan Hutan SPORC Brigade Siamang

- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan (tambang timah ilegal) di Provinsi Bangka Belitung.
- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan di Lahat, Dangku / Bentayan
- ✓ Penanganan Illegal Logging di Kawasan Hutan Merang dan Kepahyang
- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan dan Illegal Logging di Petaling.
- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan (perkebunan kelapa sawit) di Petaling

Kendala dalam Penanganan Pembalakan Liar di Sumatera selatan

- ✓ Terbatasnya jumlah personil Polisi Kehutanan dibanding dengan luasnya kawasan hutan.
- ✓ Terbatasnya anggaran operasional pengamanan hutan
- ✓ Terbatasnya sarana dan saran

Rencana Aksi Multi Pihak untuk Penanganan Pembalakan Liar dan Penegakan Hukum

Oleh: Agustinus W. Taufik, PhD

Abstrak

Salah satu faktor penting dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar (illegal logging) adalah menyusun rencana aksi untuk peningkatan kapasitas para pihak dalam upaya penanganan dan penegakan hukum untuk pembalakan liar.

Dari kompleksitasnya, penanganan dan penegakan hukum untuk kasus pembalakan liar perlu upaya strategis yang secara sistematis dimulai dari penyiapan pra-kondisi, strategi deteksi, strategi pencegahan, strategi pemberantasan dan rencana aksi.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini disampaikan dalam rangka memberikan gambaran mengenai rencana aksi multi pihak untuk penanganan dan penegakan hukum bagi kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging).

Kata Kunci: Modus operandi; upaya strategis; penanganan dan penegakan hukum.

Pendahuluan

Keprihatinan mengenai situasi pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan telah mencuat sejak satu setengah decade, dan mencapai puncaknya ketika terjadi perubahan politik dari pemerintahan sentralistik menuju menuju tata-kepemerintahan otonomi. Tak urung pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keppres Nomon 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Interdepartemental Committee on Forestry, IDCF). IDCF memfokuskan pada empat prioritas yang dianggap mendesak oleh Pemerintah, yaitu: penebangan liar, restrukturisasi hutang perusahaan pengolahan kayu, kebakaran hutan, serta inventarisasi hutan nasional. Pembentukan komite tersebut dilatar-belakangi antara lain oleh penggundulan dan perusakan hutan di Indonesia sejak akhir tahun 1990an, saat pembalakan liar telah semakin marak di beberapa Taman Nasional penting di Indonesia seperti Tanjung Puting dan Leuser.

Keprihatinan tersebut mendorong berbagai pihak untuk turut serta mengambil inisiatif mengurangi tingkat deforestasi dan kerusakan hutan, baik oleh sebab pembalakan liar maupun oleh sebab-sebab lain. Seirama dengan gerakan itu, Aliansi World Bank/WWF pada tahun 2002 melakukan kajian mengenai pembalakan liar dan penegakan hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pencegahan, deteksi dan penanggulangan yang efektif untuk mengatasi pembalakan liar di Indonesia, untuk dapat dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkonsolidasikan informasi mengenai pembalakan liar berdasar analisis yang profesional dan sistematis sebagai landasan program penguatan penanggulangan pembalakan liar.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyajian makalah ini adalah untuk mendiseminasikan strategi 11 langkah melalui pendekatan multipihak untuk tujuan optimalisasi penanganan aktifitas-aktifitas ilegal di dalam kawasan hutan produksi Merang Kepayang KPHP Lalan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai dokumen arahan kebijakan dan rencana aksi multi pihak untuk penanganan pembalakan liar dan penegakan hukum bagi kasus-kasus pembalakan liar di dalam kawasan HP Merang Kepayang di wilayah KPHP Lalan.

Kondisi Umum


Pendorong dan Dampak Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)


Beberapa modus operandi dari praktek pembalakan liar (*illegal logging*) antara lain: praktek penyuaipan (menggerakan dan memberi modal kepada masyarakat, membiayai backing dan pengawalan oleh aparat, menggeser isu kejahatan pidana kehutanan menjadi isu sosial politik); penyalahgunaan wewenang (kolusi dalam penerbitan ijin penebangan dan pengangkutan, manipulasi perijinan); penyalahgunaan dokumen (pemalsuan dan penyalahgunaan SKSHH); penyelundupan (pemanfaatan sistem pasar antar negara); tanpa dokumen/liar (perambahan, penebangan dan pengangkutan liar, penggunaan peran TKW/gaya baru).

Terjadinya modus-modus operandi tersebut sangat kuat hubungannya dengan lemahnya penegakan hukum, terjadinya kesenjangan pasokan-permintaan bahan baku industri perkayuan (menjamurnya industri perkayuan tanpa ijin), tersedianya pasar gelap (*black markets*), serta kemiskinan dan pengangguran yang dimanfaatkan para cukong/pemilik modal.

Kerugian negara lebih dari Rp 30 Triliun/tahun; mendorong laju degradasi hutan mencapai 2,83 Juta Ha/tahun; munculnya dampak sosial yang meliputi pergeseran nilai sosial budaya, kearifan tradisional dan kesenjangan sosial; munculnya dampak lingkungan, yakni menurunnya daya dukung lingkungan yang berakibat pada kebakaran, kekeringan, banjir dan longsor; dampak penting lainnya adalah melemahnya integritas oknum aparat.

Sistem Praktek Pembalakan Liar





Proses Panjang Perumusan Strategi 11 Langkah

Pada tahun 2001 WWF/WB Alliance berketetapan untuk memberi kontribusi terhadap upaya penanggulangan pembalakan liar/illegal logging melalui pendekatan yang komprehensif dan proses konsultasi multi-pihak.

Kontribusi tersebut diwujudkan dengan tiga tahap besar sebagai berikut:

Pada tahap pertama, beberapa ahli nasional dan internasional diminta untuk meninjau, mengkaji, dan menganalisis berbagai pengetahuan, data dan informasi yang tersedia mengenai praktek pembalakan liar di berbagai lokasi di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif, faktual dan tepat mengenai dinamika pembalakan liar. Laporan-laporan kajian disusun di dalam dokumen-dokumen terpisah untuk membahas aspek-aspek penting termasuk legislasi, regulasi dan sistem administrasi penebangan hutan, pengangkutan, dan perdagangan; institusi yang terkait dengan penegakan hukum; perencanaan anggaran, alokasi dana dan pembiayaan untuk penegakan hukum kehutanan pada tingkat nasional dan internasional; permintaan dan penawaran kayu; dan pendataan aktivitas pembalakan liar. Lebih dari 200 pustaka mengenai penegakan hukum kehutanan dan tatalaksana kehutanan telah dikumpulkan dan diacu selama proses ini.

Pada tahap kedua, tahap 'proses', pemangku kepentingan dilibatkan dalam upaya mengembangkan dan mengadopsi strategi yang sistematis dan operasional, dan efektif untuk pencegahan, deteksi dan pemberantasan pembalakan liar. Proses ini dianggap sebagai elemen penting karena pemangku kepentingan yang utama bersepaham bahwa ada keperluan mendapatkan partisipasi dan keberterimaan oleh konstituen lokal. Tahap kedua ini terdiri atas:

- ✓ Persiapan, pengorganisasian, dan moderasi diskusi kelompok terfokus dan strategis dengan melibatkan pemangku kepentingan utama yang mewakili organisasi dan kelompok kerja dengan atau pada sektor kehutanan Indonesia (perwakilan industri kehutanan, donor, akademisi, penegak hukum dan perwakilan kehakiman). Hasil kajian dari Tim Ahli/Pakar pada kajian Tahap I dipresentasikan kepada pemangku kepentingan untuk bahan konsultasi dan evaluasi.
- ✓ Pertemuan terpisah dengan tokoh-tokoh kunci yang mewakili institusi-institusi penting seperti pemerintah, industri kehutanan, polisi, perwakilan kehakiman, dll. Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada tokoh-tokoh

kunci mengenai tujuan kajian mengenai pembalakan liar dan mensosialisasikan temuan kajian pada Tahap I dan strategi-strategi lainnya yang timbul dari hasil lokakarya dan konsultasi. Tokoh-tokoh kunci tersebut diminta untuk memberikan pendapat/ ide mereka mengenai pembalakan liar dan mengajukan upaya yang strategis dan praktis untuk menjawab permasalahan ini.

- ✓ Lokakarya berbagai pemangku kepentingan diadakan untuk mengevaluasi hasil diskusi kelompok kecil dan pertemuan perorangan. Pada lokakarya ini, peserta didorong untuk mengungkapkan pandangan-pandangan dan persepsi-persepsi yang berbeda mengenai masalah pembalakan liar dalam rangka mencapai mufakat untuk merespon permasalahan ini secara strategis. Peserta didorong untuk memberikan pendapat mengenai analisis yang telah diambil pada Tahap I dari proses pengkajian dan mengidentifikasi simpul-simpul strategis dalam melaksanakan kegiatan di masa yang akan datang.

Kajian pada Tahap I sering menjadi bahan kritikan dan debat pada tahap II. Kritik terhadap kelemahan dan atau keterbatasan dari analisis memberikan peluang kepada peserta untuk memberi pilihan strategi yang lebih realistis.

Pada tahap ketiga, merupakan sinergi dari analisis pakar yang dilakukan pada Tahap I dengan proses dialog multipihak yang dilakukan pada Tahap II, yang kemudian menghasilkan tindak strategis untuk deteksi, prevensi, dan represi pembalakan liar dan perdagangannya. Tindak strategis inilah yang kemudian disebut sebagai “11-langkah aksi penanggulangan pembalakan liar di Indonesia”.

Sesudah Pendahuluan, laporan utama terbagi atas tiga Bagian dan sembilan Bab. Bagian I menyajikan konteks kehutanan Indonesia secara singkat dan ekspresi keprihatinan terhadap tingkat deforestasi dan kerusakan hutan, serta refleksi berbagai perwujudan tindak penebangan liar. Uraian ini dikemas di dalam Bab 1. Selanjutnya Bab II menggambarkan secara garis besar faktor pemicu utama pembalakan liar di Indonesia yang diidentifikasi sebagai: tingginya kapasitas industri pengolahan kayu dibanding dengan kemampuan pasokan bahan baku lestari, tingginya permintaan kayu domestik dan internasional, korupsi sistemik dan pungutan liar, desentralisasi yang berlangsung cepat dan kurang seksama dalam penyiapannya, serta masih lemahnya upaya penegakan hukum. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap usaha-usaha perbaikan situasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir, untuk diperhatikan bahwa hasil identifikasi didasarkan atas kajian-kajian dan konteks pada periode 2000-2005.

Bagian II berisi 4 bab. Bagian ini menampung dialektika yang terjadi antara hasil-hasil kajian pakar, diskusi dengan tokoh-tokoh kunci, diskusi kelompok terfokus, dan debat yang terjadi pada rangkaian lokakarya di berbagai tempat. Kumpulan fakta, simpulan analisis, pengalaman para pihak dan pendapat logis diramu menjadi empat sajian prognosis yang kemudian diberi tema: kondisi pemungkin, pencegahan, deteksi, dan represi atau pemberantasan pembalakan liar.

Keseluruhan substansi Bagian II terbangun sebagai landasan yang sistematis dan realistik bagi pembangkitan strategi penanggulangan pembalakan liar.

Bagian III dimaksudkan dan dikemas sebagai klimaks laporan. Ini adalah inti 11-langkah aksi multipihak. Dengan demikian, 11 langkah aksi terbagi ke dalam upaya persiapan yaitu menyiapkan kerangka kerja untuk penanggulangan illegal logging; pencegahan/prefentif, berupa pembuatan konsensus mengenai sumber kayu ilegal, menyusun rencana restrukturisasi industri perikanan yang komprehensif, mempromosikan perdagangan kayu secara legal bersama dengan masyarakat internasional, membangun kapasitas untuk upaya penegakan hukum, memperbaiki undang-undang dan peraturan hukumnya untuk memperkuat upaya penegakan hukum, deteksi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mendeteksi tindakan korupsi terkait dengan kejahatan kehutanan dan menyusun sistem monitoring tindak kejahatan kehutanan; dan pemberantasan/represif berupa melacak secara cepat dan menindak para kriminalitas utama/otak pelaku bisnis kejahatan kehutanan dan membentuk Tim Khusus Terpadu antar instansi untuk mempercepat penuntutan terhadap pelaku utama kejahatan kehutanan. Upaya-upaya tersebut dipercaya tidak hanya dapat menjadi suatu kerangka kerja yang sistematis dan komprehensif dengan tujuan utama untuk menaggulangi pembalakan liar, tetapi sekaligus meningkatkan upaya penegakan hukum dan mencapai pengelolaan hutan yang lebih lestari di Indonesia daripada pengelolaan yang bersifat jangka pendek.

Bahwa pendekatan melalui proses bertahap dari Tahap I sampai dengan Tahap III telah mampu menghadirkan gambaran, analisis dan prognosis yang paling komprehensif yang dapat tersedia, realistic dan memperoleh tingkat keberterimaan yang tinggi, tentu dapat dipahami. Tetapi, proses bertahap mengandung konsekuensi waktu yang cukup lama. Sejak inisiasi program penyusunan penanggulangan pembalakan liar dimulai pada akhir tahun 2002, diperlukan waktu lebih dari 5 tahun untuk sampai kepada finalisasi laporan. Selama waktu tersebut upaya-upaya penanggulangan terus dilaksanakan secara parallel. Kondisi pemerintahan, penegakan hukum, bisnis dan ekonomi serta upaya pendampingan di tingkat lapangan terus berkembang. Hal ini menimbulkan komplikasi tersendiri yang kemudian dapat menimbulkan perbedaan perhatian dan persepektif. Data dan informasi yang melatar-belakangi kajian-kajian pakar menggunakan data "lama" diukur dari saat buku ini difinalisasi. Pemutakhiran data sejauh mungkin diusahakan, tetapi tentu tidak dapat dilakukan dengan intensitas yang sama dengan ketika kajian pakar disusun. Namun, pada tataran pembelajaran mengenai faktor pemicu, pengalaman penanggulangan, serta esensi untuk pembangkitan strategi, pesan-pesan yang termuat di dalam buku ini dipandang masih sangat diperlukan. Bahkan, dapat dilaporkan bahwa rumusan rekomendasi diskusi dan lokakarya telah sebagian diterapkan oleh pemerintah dan para pihak lainnya. Konsep langkah aksi yang dirumuskan telah menjadi bahan kajian pemangku kepentingan/para pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi donor, institusi penelitian dan LSM. Rencana Aksi 11-langkah saat ini sedang ditelaah oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Departemen Kehutanan, untuk selanjutnya mengadopsi program ini sebagai rencana aksi dari Inpres No.4/2005, yang menginstruksikan kepada 18 institusi pemerintah untuk berkoordinasi dan mempercepat proses penanggulangan pembalakan liar.

Strategi Multipihak

Penyiapan Pra Kondisi

- (1) Membuat kerangka kerja yang memungkinkan dilakukannya penanggulangan pembalakan liar
 - ✓ Penerbitan Instruksi Presiden untuk mengatasi pembalakan liar
 - ✓ Membentuk tim khusus antar-instansi untuk mempercepat penuntutan terhadap pelaku kejahatan hutan
 - ✓ Pengembangan sebuah sistem pemantauan kasus-kasus kejahatan kehutanan
 - ✓ Membangun sistem pemantauan tindak kejahatan kehutanan
 - ✓ Memperbaiki komunikasi dan rekonsiliasi perbedaan pandangan antara beragam pemangku kepentingan
 - ✓ Membangkitkan kesadaran mengenai pembalakan liar di Indonesia dan dunia internasional melalui serangkain media
- (2) Mengidentifikasi sumber kayu ilegal melalui pembangunan kesepahaman dan konsultasi

Deteksi

- (1) Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi tindak kejahatan penebangan, pengolahan dan pengangkutan
- (2) Mengarsipkan informasi mengenai penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
- (3) Pennyebaran informasi mengenai penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu

Pencegahan

- (1) Mengembangkan rencana rasionalisasi industri pengolahan kayu yang komprehensif
- (2) Meningkatkan perdagangan kayu legal:
 - ✓ Mengembangkan standar legalitas
 - ✓ Menciptakan sistem hemat-biaya untuk membedakan antara kayu dan produk kayu yang legal dan ilegal
 - ✓ Menggunakan kebijakan pengadaan produk kayu lestari

- ✓ Mengajukan pembeli kayu untuk mendapatkan kayu legal
 - ✓ Mengembangkan dan mengimplementasikan "Perjanjian Kemitraan Sukarela"
 - ✓ Mengembangkan dan menerapkan kesepakatan-kesepakatan bilateral
 - ✓ Mengembangkan dan menerapkan kesepakatan-kesepakatan multilateral
 - ✓ Menggunakan kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional untuk melindungi spesies kayu yang terancam punah
 - ✓ Mendorong produksi kayu legal
- (3) Memperbaiki tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas
- ✓ Menghentikan penyalahgunaan dokumen pengangkutan
 - ✓ Mengendalikan peningkatan jumlah persyaratan administrasi dan dokumentasi
 - ✓ Menghapuskan pungutan liar dan mempertimbangkan kembali struktur perpanjangan
 - ✓ Mengambil tindakan terhadap korupsi kalangan elite
 - ✓ Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada tingkat kabupaten
 - ✓ Mempertimbangkan cara untuk membuat para pejabat pemerintah dan para pejabat penegak hukum melakukan tugasnya dengan baik
 - ✓ Memperkuat pengawasan oleh masyarakat sipil
 - ✓ Membina sertifikasi dan sarana tata kelola internal lainnya
- (4) Rekonsiliasi perbedaan diantara instansi pemerintah
- ✓ memperbaiki komunikasi diantara berbagai tingkatan pemerintah
 - ✓ Mempertimbangkan untuk mencabut peraturan-peraturan yang saling bertentangan
 - ✓ Memperjelas peraturan-peraturan yang kontradiktif dan tidak jelas
 - ✓ Menghimbau agar semua tingkat pemerintahan memandang sumber daya hutan secara jangka panjang
- (5) Meningkatkan jaminan kepemilikan untuk masyarakat lokal dan memberikan sumber pendapatan alternatif

Supresi

- (1) Membangun kapasitas untuk melaksanakan penegakan hukum
- ✓ Melaksanakan pelatihan dan pedoman bagi penegak hukum dalam membangun upaya penyelidikan terhadap rantai keterlibatan
 - ✓ Melaksanakan pelatihan bagi petugas kehutanan dan polisi mengenai berbagai perangkat investigasi kehutanan
 - ✓ Memberikan pelatihan bagi petugas kehutanan dan polisi mengenai bagaimana mempersiapkan dokumen pembalakan liar untuk sidang
 - ✓ Memberikan pelatihan kepada hakim dan jaksa mengenai perundang-undangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - ✓ Membangun kapasitas untuk mengimplementasikan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Indonesia
 - ✓ Meningkatkan kesadaran akan pentingnya peranan hutan bagi para hakim dan para penegak hukum
 - ✓ Meningkatkan kesadaran dan pelatihan untuk petugas bea cukai dalam pengawasan terhadap pengapalan dan negara pengimpor

- ✓ Memberikan, mendukung, dan menyediakan pelatihan kepada lembaga pemantauan publik untuk mengendalikan korupsi di dalam sistem pengadilan
- (2) Merevisi hukum dan peraturan nasional untuk memperkuat upaya-upaya penegakan hukum
 - ✓ Mengubah peraturan kehutanan nasional yang sudah ada
 - ✓ Menghapuskan hambatan bagi para penegak hukum
 - ✓ Mempercepat dan meningkatkan proses persidangan
- (3) Menuntut kejahatan pemanenan, pengolahan dan pengangkutan kayu

Rencana Aksi

- (1) Pra Kondisi
 - ✓ Upaya 1: Tunjukkan komitmen untuk memberantas pembalakan liar
 - ✓ Upaya 2: Tentukan sumber-sumber kayu legal
- (2) Deteksi
 - ✓ Upaya 3: Perbaiki proses deteksi
 - ✓ Upaya 4: Arsipkan data
 - ✓ Upaya 5: Pastikan adanya transparansi
- (3) Pencegahan
 - ✓ Upaya 6: Rasionalisasi industri pengolahan kayu
 - ✓ Upaya 7: Dukung perdagangan kayu legal
 - ✓ Upaya 8: Tingkatkan keterjaminan hak kelola dan pilihan mata pencaharian
- (4) Supresi
 - ✓ Upaya 9: Bangun kemampuan penegakan hukum
 - ✓ Upaya 10: Revitalisasi undang-undang
 - ✓ Upaya 11: Tuntut dan dakwa para pelaku utama kejahatan kehutanan

Kemajuan yang Dicapai sampai dengan 2008

- (1) Proses panjang 2001-2006 menimbulkan beberapa konsekuensi:
 - ✓ Di satu sisi, terjadi kesepahaman para pihak yang lebih koheren dan terjadi penajaman pembacaan situasi serta analisis, sehingga memperkuat kekuatan langkah aksi yang dihasilkan
 - ✓ Di sisi lain, kontribusi ini berada pada barisan upaya-upaya penanggulangan pembalakanliar lainnya, baik oleh pemerintah, legislatif, penegak hukum, maupun penggiat lembaga non-pemerintah, yang menyebabkan konteks penanggulangan pembalakan liar terus berubah dan berkembang secara dinamis
- (2) Analisis dan langkah aksi perlu ditempatkan pada konteks yang dinamis tersebut
- (3) Apa yang terjadi selama proses, terutama 2006-2008, perlu disejajarkan dengan rencana aksi yang diusulkan

Konteks Pra Kondisi

- (1) Membuat kerangka kerja yang memungkinkan dilakukannya penanggulangan pembalakan liar. Kemajuan:
 - ✓ INPRES 4/05 mengenai pemberantasan pembalakan liar di seluruh Indonesia, dengan memberikan instruksi secara terperinci kepada 18 pimpinan instansi
 - ✓ Pada saat ini telah dipersiapkan RUU tentang Anti Pembalakan Liar
 - ✓ Kemenkopolkum setuju memimpin pembentukan Tim Khusus guna mempercepat kemajuan proses pengadilan terhadap kasus-kasus kejahatan besar dibidang kehutanan
 - ✓ SIPIL (Sistem Informasi Penganggulangan Illegal Logging) telah diperkenalkan kepada kepada beragam pemangku kepentingan di Riau, Kalbar dan Jakarta, ILRC-Uni Eropa menggunakan sistem ini di 3 Taman Nasional (Gunung Palung, Tanjung Puting dan Bukit Barisan Selatan) dan telah diregister di Direktorat PHKA.
- (2) Mengidentifikasi sumber kayu legal melalui pembangunan kesepahaman dan konsultasi.

Konteks Deteksi

- (1) Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi tindak kejahatan penebangan, pengolahan dan pengangkutan
 - ✓ Beberapa organisasi sudah menggunakan analisis citra satelit guna mengidentifikasi titik rawan pembalakan liar di kawasan hutan Indonesia
 - ✓ Dephut telah menyetujui pengumpulan data kehutanan yang penting dan 2 LSM (FWI dan SEKAL) telah dikontrak untuk membantu staf Dephut untuk mengumpulkan dan mendigitasikan batas-batas:
 - HPH dan HTI;
 - HTI-IPK;
 - Wilayah dari kawasan hutan negara yang dijadikan areal perkebunan (pada umumnya perkebunan kelapa sawit)
- (2) Mengarsipkan informasi mengenai penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
- (3) Penyebarluasan informasi mengenai penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
 - ✓ Pada Feb 2006, Dephut meluncurkan inisiatif FOMAS (Sistem Pengkajian dan Pemantauan Hutan) yang bertujuan untuk mwningkatkan tata kelola kehutanan yang baik dan pengelolaan kehutanan yang lestari dengan cara menyediakan informasi yang sistematis, akurat, terus-menerus, dan terkini mengenai hutan dan sumber daya hutan pada semua tingkatan pengambilan keputusan dan pada masyarakat umum.

Konteks Pencegahan

- (1) Mengembangkan rencana rasionalisasi industri pengolahan kayu yang komprehensif
 - ✓ Hutan tanaman rakyat (HTR), di dalam PP 6/2007 Jo PP 3/2008
- (2) Meningkatkan perdagangan kayu legal
 - ✓ Proses pengembangan standar legalitas
 - ✓ Pada 8 Januari 2007, Dephut dan Komisi Eropa bagi Pembangunan dan Lingkungan, mengeluarkan pernyataan bersama mengenai FLEGT VPA
 - ✓ perjanjian bilateral mengenai pembalakan liar dengan Inggris (04/02), Norwegia (08/02), RRC (12,02), Jepang (06/03), Korea Selatan (08/03), Philipina (03/05) dan AS (2005). Malaysia?.
 - ✓ Penyelidikan LSM mengenai pembalakan liar Ramin → pelarangan untuk menebang Ramin dan mengusulkan menempatkan dalam CITES Appendix → diadopsi Oktober 2004.

- ✓ Investigasi LSM mengenai pembalakan liar Merbau (EIA/Telapak 2005) → mempertimbangkan untuk menempatkan Merbau pada CITES Appendix III dan melakukan konsultasi di Asia Tenggara pada 2005.
- ✓ IFTN-WWF mendukung sertifikasi kehutanan dan sumber kayu yang bertanggungjawab
- (3) Memperbaiki tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas
 - ✓ Program Rainforest Alliance yang bernama SmartStep membantu para pengelola hutan yang kesulitan memenuhi persyaratan FSC dengan pola tahap demi tahap hingga memenuhi standard.
- (4) Rekonsiliasi Perbedaan diantara instansi pemerintah
- (5) Meningkatkan jaminan kepemilikan untuk masyarakat lokal dan memberikan sumber pendapatan alternatif
 - ✓ Pada tahun 2005, tim multi pihak bekerja sama dengan dephut mengkaji PP 34/2002 mengenai Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dengan aspek pandang yang lebih berorientasi pada masyarakat dan berpihak kepada kaum miskin. Tim merekomendasikan cara-cara untuk meningkatkan usaha kehutanan skala kecil dan menengah, dan memperbaiki mekanisme untuk perijinan dan lelang terhadap perusahaan kehutanan dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - ✓ Januari 2007, Dephut mengeluarkan revisi PP 6/2007 yang memungkinkan masyarakat lokal yang telah membentuk koperasi untuk mendapatkan:
 - Ijin penetapan dan pemanfaatan kayu dari hutan kayu selama 100 tahun
 - Ijin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan masyarakat selama 35 tahun

Konteks Pemberantasan

- (1) Membangun kapasitas untuk melaksanakan penegakan hukum
 - ✓ Pemerintah membentuk Pokja antar instansi sebagai forum bagi pertimbangan dan rekomendasi reformasi dan inisiatif untuk menangani perdagangan kayu ilegal. Pokja ini akan berbagi data dan informasi elektronik berdasarkan "Electronic Data Interchange System" milik Bea Cukai. Pokja berencana memperbaiki proses persetujuan produk kayu dan ekspor dan upaya penegakan hukum yang terkait dengan penyelundupan kayu.
- (2) Merevisi hukum dan peraturan nasional untuk memperkuat upaya-upaya penegakan hukum
 - ✓ Presiden RI mengajak DPR-RI dan DepHut untuk pembuatan Draft UU khusus untuk pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal.
 - ✓ Badan khusus antar instansi juga dibentuk untuk menyelidiki dan menindak-lanjuti kasus-kusus pembalakan liar yang melibatkan pencucian uang uang dalam jumlah besar, korupsi dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam pembalakan liar, dan pengadilan khusus juga diusulkan untuk secara spesifik mengadili kasus pembalakan liar.
 - ✓ RUU Anti Pembalakan Liar mengamanatkan berbagai hal yang lebih efektif selaras dengan yang diusulkan oleh 11 langkah aksi
- (3) Menuntut kejahatan pemanenan, pengolahan dan pengangkutan kayu

Adaptasi 11 Rencana Aksi untuk Konteks 2008 – 2011

Penegasan Visi dan Misi

- ✓ Visi: hilangnya ancaman illegal logging pada pengelolaan hutan lestari
- ✓ Misi: mendeteksi, mencegah dan memberantas terjadinya praktek illegal logging

Perspektif Pra-Kondisi Tata Pemerintahan

- ✓ Peningkatan good forestry governance dipercepat melalui instrumen PP6/2007 jo PP 3/2008
- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan kehutanan daerah
- ✓ Adaptasi kerangka penanggulangan pembalakan liar kepada setting KPH
- ✓ Percepatan UU anti pembalakan liar
- ✓ Persiapan TLAS diselesaikan – integrasi berbagai mekanisme (PUHH, export endorcement, LPI, standar legalitas)
- ✓ Kapasitas PHL ditingkatkan – BLU, HTR, dll
- ✓ Sistem informasi – SIPIL diaktifkan dan dilembagakan sebagai instrumen transparansi penegakan hukum

Perspektif Internal: Deteksi

- ✓ Isu pokok: mengatasi kelambatan proses-proses berikut:
 - Penyelesaian kerangka restrukturisasi informasi kehutanan → FOMAS?
 - Sistem pemantauan perubahan kawasan
 - SIPIL
 - Sistem pemantauan penyelundupan kayu
 - Sistem pertukaran informasi antar instansi
 - Perbaiki sistem informasi di daerah

Perspektif Internal: Prevensi


- ✓ Restrukturisasi industri → beri kesempatan kepada asosiasi untuk:
 - Revitalisasi organisasi
 - Membangun FBIS (forest business information system)
 - Membangun roadmap versi pelaku usaha
- ✓ Pelaksanaan hak kelola rakyat dan penyusunan Roadmap untuk SMFEs
- ✓ Rekonsiliasi roadmap industri
- ✓ Pelembagaan dan peningkatan perdagangan kayu legal –Jepang, USA, EU, ASEAN
- ✓ Pemantauan perdagangan illegal yang lebih efektif
- ✓ Penyediaan mekanisme mediasi konflik
- ✓ Mediasi komunikasi dan koherensi program antar sektor
- ✓ Restrukturisasi industri tingkat wilayah/daerah

Perspektif Internal: Represi

- ✓ Pembangunan kapasitas diteruskan dengan pembangunan kompetensi → seleksi penegak hukum berbasis pengetahuan, keterampilan, dan sikap moral
- ✓ Revisi hukum: UU anti pembalakan liar, koherensi dengan UU 41, UU Pencucian Uang, UU LH, UU tindak pidana korupsi
- ✓ Intensifikasi case tracking dan eksaminasi kasus peradilan
- ✓ Peningkatan penegakan hukum di daerah

Perspektif Sumberdaya

- ✓ Rekrutmen sumberdaya manusia pada jajaran penegakan hukum dan TF – audit kompetensi
- ✓ Rekrutmen sumberdaya manusia pada jajaran kehutanan di daerah – dimulai dari KPH
- ✓ Sumberdaya pendanaan – moneyware dan akuntabilitas → perencanaan dan akuntabilitas/transparansi ditingkatkan
- ✓ Sumberdaya sarana prasarana – hardware dan operasionlanisasi → ada sarana tetapi tidak dapat dioperasikan
- ✓ Konsolidasi sumberdaya antara pemerintah, pemerintah daerah, Ornop, lembaga donor, kelompok masyarakat



Cerita Sukses: Penanganan Pembalakan Liar dan Penyelundupan Kayu di Papua Barat

Oleh: M. Yayat Afianto

Illegal Logging Saat Ini

- ✓ Fase yang Sangat Mengkhawatirkan, dalam waktu kurang dari 15 tahun lagi hutan alam Indonesia akan punah
- ✓ 3,8 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya
- ✓ Jaringan pasar gelap kayu di Asia Tenggara begitu kuat
- ✓ Seluruh Taman Nasional dan Hutan Lindung menjadi lokasi praktek illegal logging
- ✓ Keterlibatan negara tetangga sebagai lokasi pencucian kayu dari Indonesia

Skala Illegal Logging

- ✓ 2000, Selisih antara konsumsi dan pasokan kayu mencapai 68 Juta meter kubik per tahunnya
- ✓ 1999, Total kapasitas sawmill kayu liar adalah 2 kali sawmill kayu resmi
- ✓ 1998, Nilai Kayu Jati yang dicuri di Jawa adalah 7 kali lebih besar dari tahun 1997
- ✓ 2000, 70% Kayu yang beredar di Indonesia berasal dari illegal logging
- ✓ 2004, Tingkat deforestasi lebih dari 2 juta hektar per tahun
- ✓ 2005, Tingkat deforestasi mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Tertinggi di dunia


Taman Nasional dan Indonesia Timur sebagai Korban Terakhir

- ✓ Illegal logging di hampir di semua Taman Nasional: TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Bukit, Barisan Selatan; TN Lore Lindu, TN Rawa Aopa Watumohai; TN G. Palung, TN Tanjung Puting, TN Sebangau, TN Kutai; - Mamberamo, TN Lorentz, TN Tamrau Utara, Kep.Raja Ampat; Penebangan mulai menyebar ke Indonesia bagian timur, terutama Papua.
- ✓ Target utama adalah kayu merbau Intsia bijuga
- ✓ Sekitar 300,000 m3 diselundupkan dalam satu bulan
- ✓ Adanya keterlibatan oknum militer, kepolisian dan aparat terkait
- ✓ Tujuan utama adalah pelabuhan Ziang Ji Gang di Chinaake Malaysian documents used
- ✓ Broker di Jakarta, Singapore dan Hong Kong
- ✓ Kayu untuk mensuplai pabrik di Nanxun

Beberapa Fakta

- ✓ Kayu bulat Merbau diselundupkan
- ✓ Kayu bulat Merbau ilegal keluar dari Indonesia langsung ke China: Guandong China
- ✓ Modus penyelundupan berganti menggunakan container
- ✓ Broker kayu ilegal di Jakarta: biaya penyelundupan US \$ 50/m³ agar aman keluar dari Indonesia
- ✓ Mafia Kayu di Hong Kong: lebih menguntungkan dari penyelundupan obat terlarang
- ✓ Perusahaan pengapalan berbasis di Singapura
- ✓ China masih tetap menerima kayu bulat/log dari Indonesia; Ziang ji gang, China
- ✓ China menjadi negara pengimpor dan pengekspor terbesar di dunia

Jalur Penyelundupan Kayu



Permasalahan Kopermas di Papua

- ✓ Kopermas adalah jawaban pemerintah pusat terhadap tuntutan masyarakat Papua. Kopermas memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua memperoleh izin mengelola lahan adat mereka seluas seribu hektar melalui Izin Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (HPHH-MHA).
- ✓ Tahun 2001, pemerintah mengeluarkan ketentuan otonomi khusus bagi Papua, pengembalian kekayaan sumberdaya alam yang lebih besar kepada daerah dan bagi masyarakat hukum adat. Sejak terbitnya UU otonomi khusus itu, keberadaan Kopermas kian kuat. Berbarengan dengan itu, Gubernur Papua, J.P. Solosa lalu menerbitkan Izin Penebangan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA).
- ✓ Kopermas ternyata tak ubahnya menjadi stempel bagi pengusaha kelas kakap untuk mengeruk hutan Papua secara besar-besaran. Ketidaksiapan sumberdaya manusia, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat Papua dimanfaatkan pengusaha kelas kakap untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan di Papua.

Upaya-upaya yang Dilakukan Telapak dan Mitra-mitra di Papua

- ✓ Pelatihan monitoring hutan dan kampanye hutan di komunitas masyarakat sipil di Papua sejak tahun 2002.
- ✓ Bekerjasama dengan masyarakat adat di Papua Barat.
- ✓ Pelatihan investigasi dan dokumentasi
- ✓ Investigasi secara berkala di lokasi penebangan, jalur pemasaran dan tujuan kayu liar baik di dalam maupun luar negeri: investigasi di seluruh titik rawan illegal logging di Papua; investigasi pencurian kayu di Malaysia dan Singapura; serta investigasi pasar kayu illegal di Jepang, China, Vietnam dan Philipina.
- ✓ Produksi kampanye kit:
- ✓ Film dokumenter; setiap tahunnya Telapak memproduksi setidaknya sebuah video kampanye sebagai alat kampanye yang efektif. Video dokumenter terkait Papua:
 - 2004, Trouble in Paradise
 - 2005, The Last Frontier
 - 2007, Thousands Headed Snake
- ✓ Laporan berkala Illegal Logging
- ✓ Press brief
- ✓ Kampanye di tingkat daerah:
 - Lobby dalam penyusunan Perdasus
 - Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Papua Barat
 - Menjalin hubungan dengan TNI AL di Sorong
 - Monitoring dan mengawal kasus-kasus illegal logging
- ✓ Kampanye di tingkat nasional:
 - Pelatihan monitoring dan dokumentasi kondisi hutan di seluruh Indonesia
 - Membentuk pusat data kehutanan alternatif (Forest Watch Indonesia)

- Lobby dan dialog ditingkat nasional
- Membentuk jaringan pemantau illegal logging di Papua dan Papua Barat.
- Menjalin kerjasama dengan pihak pers nasional
- Membangun jaringan strategis dengan Bea Cukai, POLRI dan TNI.
- ✓ Menggugah tindakan Pemerintah:
 - 18 Februari 2005, SBY melalui Andi Malarangeng meminta Telapak mempresentasikan laporannya di istana
 - 19 Februari 2005 tim Telapak menyerahkan laporan The Last Frontier ke istana presiden
 - 22 Februari 2005 SBY memanggil beberapa menteri dan petinggi TNI dan POLRI untuk rapat terbatas terkait illegal logging di Papua
 - 18 Maret 2005 Pemerintah mengeluarkan Inpres No.4 Tahun 2005
- ✓ Operasi Hutan Lestari II:
 - Operasi Hutan Lestari II digelar pemerintah sejak 5 Maret 2005
 - Melibatkan 1.500 personil TNI, POLRI dan Departemen Kehutanan
 - Operasi penegakan hukum kehutanan terbesar yang pernah ada
 - Illegal Logging menyebabkan hutan Papua yang padatahun 1998 masih 88,6 persen, pada tahun 2004 tinggal 41- 45 persen atau tercatat hampir 40 persen hilang.
- ✓ Hasil operasi hutan lestari II:
 - Kayu gelondongan asal Papua yang berhasil disita saat operasi selama dua bulan terakhir ini mencapai 410.000 meter kubik.
 - Kayu Merbau asal Papua Indonesia yang sampai saat tertumpuk di Malaysia sebanyak 9,8 juta meter kubik
 - Disita sejumlah alat berat antara lain 800 unit traktor untuk menebang kayu.
 - Berhasil disita lima unit kapal, mobil 43 unit, tongkang 11 unit, motor boat 12 unit, chainsaw 46 unit dan hampir 300
 - Operasi Hutan Lestari II di Provinsi Papua sampai tanggal 12 Mei 2005 berhasil menangkap 136 orang cukong tersangka pencurian kayu
 - 32 cukong diantaranya sudah ditahan dan sebagian besar adalah Warga Negara Asing (WNA) yaitu dari Malaysia keturunan Cina.
 - Sumber Suara Pembaharuan (2/4) melaporkan, bersama Tan Eng Kwee, polisi menyita 22.665.77 meter kubik kayu log di lokasi tempat penampungan kayu, Kampung Mudu, Kabupaten Sarmi. Selain itu,tersita pula 49 unit alat berat. Tan Eng Kwee atau Mr Tan ini adalah orang yang selama ini target operasi karena perusahaannya, PT Wapoga
 - Mutiara Timber, diduga merupakan pemegang HPH yang dalam modus operandinya menebang kayu-kayu illegal dengan
 - menggunakan Kopermas sebagai tameng. Semua praktek Illegal logging di wilayah Sorong Selatan berhenti sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang.
- ✓ Gerakan Masyarakat Adat Knasaimos
 - April 2005 masyarakat adat Knasaimos memblokir pemuatan 5.000m3 kayu illegal di wilayah Distrik Seremuk
 - Mei 2005 tim OHL II menangkap pelaku di lokasi tersebut

- ✓ Kampanye di tingkat Internasional
 - Aktif menyuarkan masalah ini di forum-forum internasional (FLEG, CITES, ITTO, CGI dan lainnya).
 - Lobby dan dialog di tingkat regional dan pnternasional (negara-negara donor; World Bank, DFID, UNDP, juga dengan negara-negara pengimpor kayu; USA, UE, Jepang, China dan lainnya)
 - Bekerjasama dengan LSM-LSM Internasional
- ✓ Mempersiapkan Community Forestry bersama masyarakat adat.
 - Telapak aktif mendorong pembentukan lembaga ekonomi rakyat yang mengelola sumberdaya alam; nelayan, petani hutan, pengrajin, petani ladang
 - Pelatihan pemetaan wilayah adat dan inventarisasi potensi
 - Pelatihan manajemen koperasi
 - Pelatihan ketrampilan